



**RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN  
TAHUN 2025-2029**

Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2025



BUPATI GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 34 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana dimandatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

#### Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Rencana Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD.
- (2) Rencana Perangkat Daerah adalah tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RKPD dan bersifat indikatif.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

#### Pasal 3

Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

### BAB II SISTEMATIKA

#### Pasal 4

- (1) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
  - BAB I PENDAHULUAN
  - BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALATAN DAN ISI STRUKTURAL PERANGKAT DAERAH
  - BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
  - BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
  - BAB V PENUTUP
- (2) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 5**

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan.

## **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 6**

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 7**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.



Diundangkan di Wonorejo  
pada tanggal 12 September 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35

## DAFTAR ISI

| DAFTAR TABEL   |                                                                                                                                   | Halaman   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB I</b>   | <b>PENDAHULUAN</b>                                                                                                                | <b>ii</b> |
| 1.1            | Latar belakang                                                                                                                    | 1         |
| 1.2            | Landasan Hukum                                                                                                                    | 3         |
| 1.3            | Maksud dan Tujuan                                                                                                                 | 4         |
| 1.4            | Sistematika Penulisan                                                                                                             | 5         |
| <b>BAB II</b>  | <b>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN</b>                                                       | <b>6</b>  |
| 2.1            | Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan                                                                                              | 6         |
| 2.1.1          | Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan                                                                          | 6         |
| 2.1.2          | Sumber Daya Dinas Perhubungan                                                                                                     | 10        |
| 2.1.3          | Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan                                                                                               | 14        |
| 2.1.4          | Kelompok Sasaran Layanan                                                                                                          | 29        |
| 2.2            | Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan                                                                                  | 20        |
| 2.2.1          | Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan                                                                                          | 30        |
| 2.2.2          | Isu Strategis                                                                                                                     | 31        |
| <b>BAB III</b> | <b>TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN</b>                                                          | <b>35</b> |
| 3.1            | Tujuan Dinas Perhubungan                                                                                                          | 35        |
| 3.2            | Sasaran Dinas Perhubungan                                                                                                         | 35        |
| 3.3            | Strategi Dinas Perhubungan                                                                                                        | 36        |
| 3.4            | Arah Kebijakan Dinas Perhubungan                                                                                                  | 37        |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>                                                 | <b>40</b> |
| 4.1            | Program Dinas Perhubungan                                                                                                         | 40        |
| 4.2            | Kegiatan Dinas Perhubungan                                                                                                        | 40        |
| 4.3            | Sub Kegiatan Dinas Perhubungan                                                                                                    | 88        |
| 4.4            | Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah                                                          | 88        |
| 4.5            | Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) | 90        |
| 4.6            | Target keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)              | 90        |
| <b>BAB V</b>   | <b>PENUTUP</b>                                                                                                                    | <b>92</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                             | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan .....                                                                            | 10      |
| Tabel 2.2 Sarana Prasarana Dinas Perhubungan .....                                                                          | 11      |
| Tabel 2.3 Fasilitas Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Tahun 2024 .....                                                   | 14      |
| Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2024 .....                        | 15      |
| Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026 .....          | 19      |
| Tabel 2.6 Iau Strategi PD .....                                                                                             | 34      |
| Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2030 .....                                                | 36      |
| Tabel 3.2 Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran .....                                                             | 37      |
| Tabel 3.3 Pentahapan Renstra Dinas Perhubungan .....                                                                        | 37      |
| Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan .....                                                                    | 38      |
| Tabel 3.5 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....                                                                | 39      |
| Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2030 .....                                                | 41      |
| Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 ..... | 57      |
| Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....                          | 88      |
| Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan .....                                                                   | 90      |
| Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan .....                                                                   | 91      |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                            | Halaman |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Gambar 1.1 Bagan Alur Penyusunan Renstra PD .....          | 5       |
| Gambar 1.2 Hubungan Renstra dan RPJMD .....                | 5       |
| Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi .....                 | 14      |
| Gambar 2.2 Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan ..... | 15      |

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

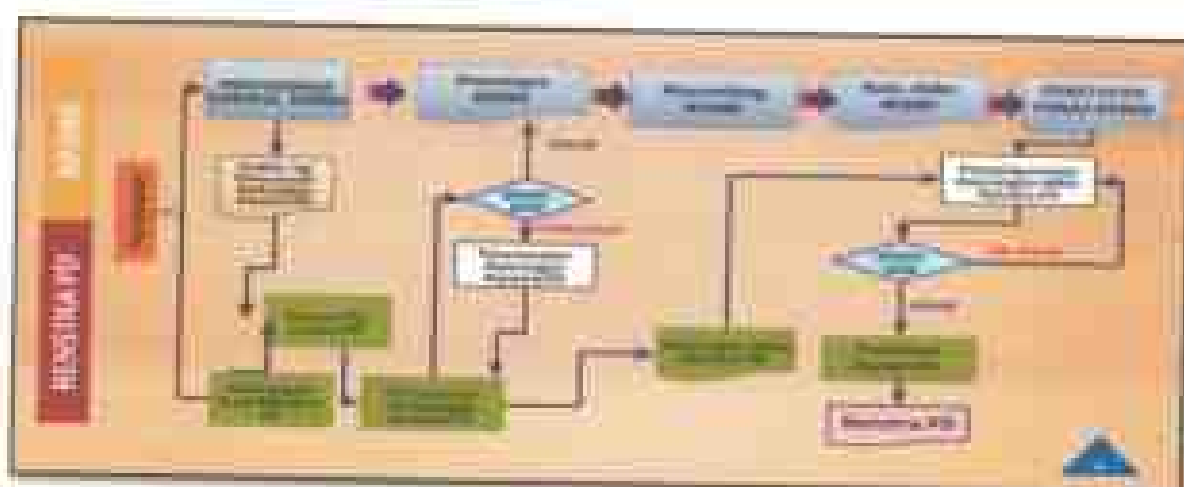
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang berlaku lima tahun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Selanjutnya sebagai dokumen perencanaan daerah yang berlaku lima tahun RPJMD harus diterjemahkan dalam perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD dengan periode menyesuaikan periode RPJMD. Renstra-PD harus mampu menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan jangka menengah dalam RPJMD ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Perhubungan disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun selhubungan dengan tugas dan fungsi OPD serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Dinas Perhubungan ini merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai tahun 2029. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Dinas Perhubungan sebagai salah satu OPD di Kabupaten Gunungkidul memiliki tugas membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yaitu: **"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeselamatan"**

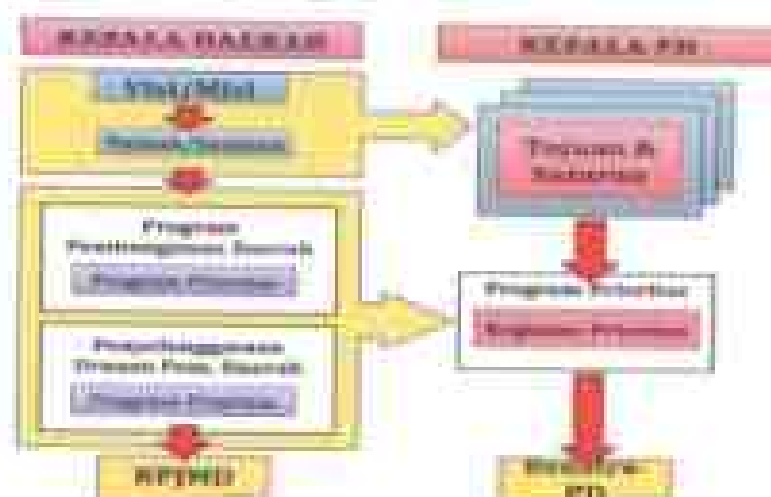
Untuk mencapai tujuan dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatas, maka Dinas Perhubungan melaksanakan Misi ke 5 **"Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta Menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia"**. Keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul dalam menunjang misi tersebut sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal, Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Tahapan penyusunan rancangan Renstra-PD dapat digambarkan dalam bagan alir gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra PD

Penyusunan Renstra ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Perhubungan juga berdasarkan pada kondisi lingkungan serta isu-isu strategis dan rumusan permasalahan perhubungan yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029. Hubungan antara RPJMD dan Renstra-PD terlihat pada gambar 1.2



Gambar 1.2 Hubungan Renstra dan RPJMD

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 dan memperhatikan keselarasan dengan Rencana Kementerian Perhubungan, Rencana Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta serta memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
5. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang mengatur mengenai hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Strategis Pemangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2035-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
19. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Pemangkat Daerah Tahun 2025-2029.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang Perhubungan di Kabupaten Gunungkidul sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

#### 1.3.2. Tujuan

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 disusun dengan tujuan :

1. Sebagai gambaran tentang kondisi umum Perhubungan saat ini dan kondisi yang akan dicapai lima tahun ke depan.
2. Sebagai acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan bidang Perhubungan dalam waktu 5 tahun kedepan.
3. Sebagai pedoman evaluasi pelaksanaan Renstra 2025-2029.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
  - 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan
    - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
    - 2.1.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan
    - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
    - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
  - 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan
    - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan
    - 2.2.2 Isu Strategis
- BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN
  - 3.1 Tujuan Dinas Perhubungan
  - 3.2 Sasaran Dinas Perhubungan
  - 3.3 Strategi Dinas Perhubungan
  - 3.4 Arah Kebijakan Dinas Perhubungan
- BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
  - 4.1 Program Dinas Perhubungan
  - 4.2 Kegiatan Dinas Perhubungan
  - 4.3 Sub Kegiatan Dinas Perhubungan
  - 4.4 Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
  - 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
  - 4.6 Target keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- BAB V. PENUTUP



## BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

### 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul dibentuk sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah, diarahkan sebagai dinas teknis yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dan pelaksana tugas-tugas di bidang Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

#### 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang perhubungan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- c. Penyusunan rencana kinerja dan pertanggungjawaban kinerja di bidang Perhubungan;
- d. Pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana lalu lintas;
- e. Pengelolaan terminal, pelatihan lokal dan perparkiran;
- f. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian angkutan;
- g. Pembinaan, pengawasan, dan keselamatan lalu lintas;
- h. Pelaksanaan operasi dan pengendalian lalu lintas;
- i. Pengaturan, penjagaan dan patroli lalu lintas;
- j. Pengujian kendaraan bermotor;
- k. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perhubungan;
- l. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perhubungan;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang perhubungan; dan
- n. Pengelolaan UPT.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh unsur Pembantu Pimpinan, Sekretariat yang terdiri dari sub bagian-sub bagian, serta unsur pelaksana bidang-bidang yang terdiri dari seksi-seksi dan unit pelaksana teknis, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan

administratif dan fungsional. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
  2. Pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
  3. Pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
  4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas;
  5. Penyusunan rencana kerjasama;
  6. Penyusunan perjanjian kinerja dinas;
  7. Penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
  8. Pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang perhubungan;
  9. Penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang perhubungan;
  10. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
  11. Penyusunan laporan kinerja dinas;
  12. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian intern dinas;
  13. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
  14. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
  15. Penyiapan bahan dan peratuausahaan bidang Perhubungan;
  16. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, gaji-mengurus, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, perumahan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
  17. Pelayanan administratif dan fungsional;
  18. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern sekretariat;
  19. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; dan
  20. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sekretariat.
- b. Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan relayase lalu lintas, pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan prasarana lalu lintas. Adapun fungsi Bidang Sarana dan Prasarana adalah :
1. Penyusunan rencana kegiatan bidang Lalu Lintas;
  2. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Lalu Lintas;
  3. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas;
  4. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang Lalu Lintas;
  5. Pelaksanaan manajemen dan relayase lalu lintas, pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan prasarana lalu lintas;
  6. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang lalu lintas.



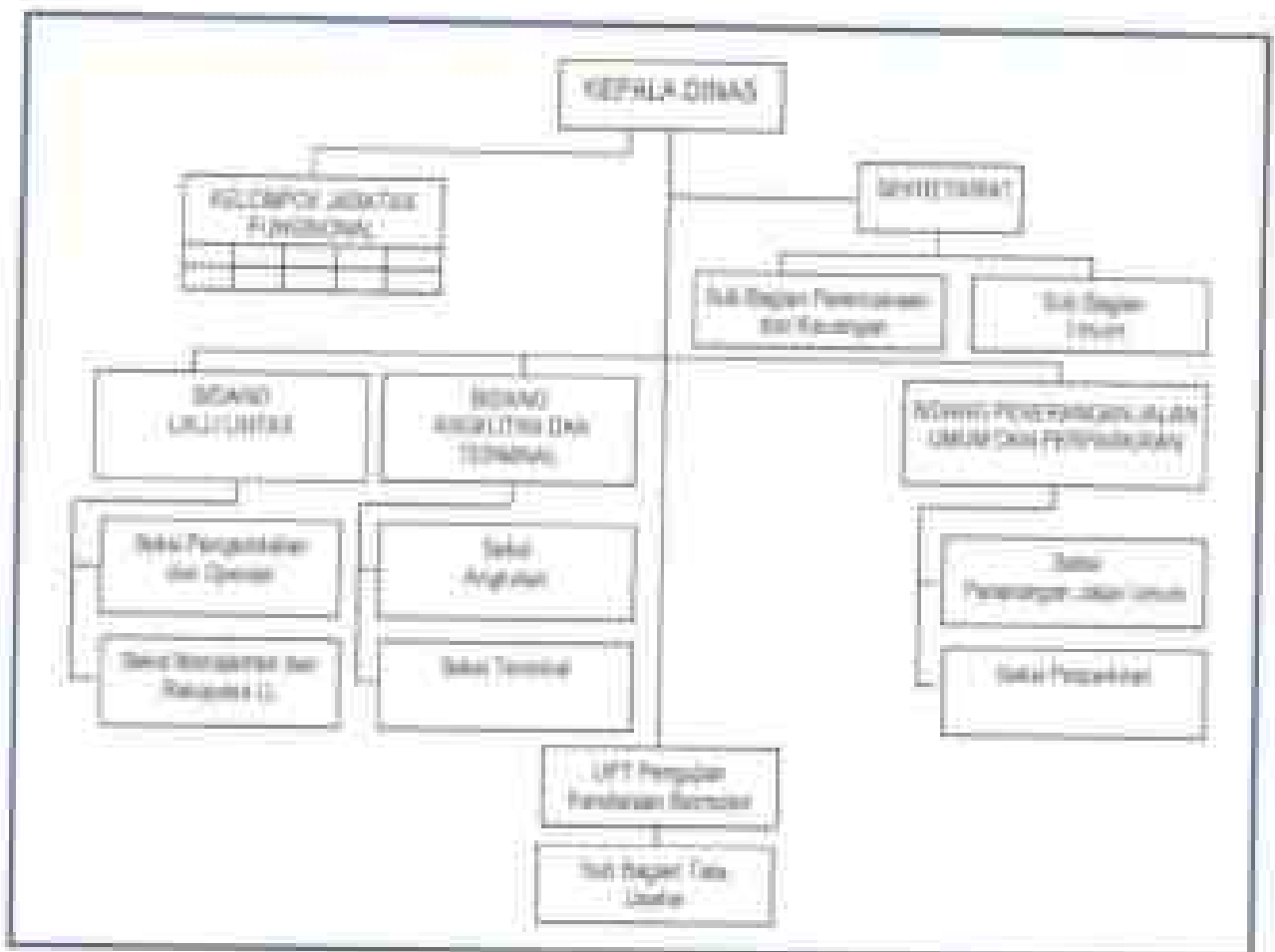
7. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang lalu lintas; dan
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Bidang Lalu Lintas.
- c. Bidang Angkutan dan Terminal, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian angkutan penumpang dan angkutan barang serta pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Fungsi dari Bidang Angkutan dan Terminal adalah :
1. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Angkutan dan Terminal;
  2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Angkutan dan Terminal;
  3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang Angkutan dan Terminal;
  4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian angkutan penumpang dan angkutan barang serta pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban dan keselamatan lalu lintas;
  5. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang Angkutan dan Terminal penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Angkutan dan Terminal; dan
  6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Angkutan dan Terminal.
- d. Bidang Penerangan Jalan Umum dan Perparkiran, mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan penerangan jalan umum serta pengelolaan perparkiran. Fungsi dari Bidang Penerangan Jalan Umum dan Perparkiran adalah :
1. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Penerangan Jalan Umum dan Perparkiran;
  2. Perumusan kebijakan teknis di bidang penerangan jalan umum dan perparkiran;
  3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penerangan jalan umum dan perparkiran;
  4. Pelaksanaan pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan penerangan jalan umum serta pengelolaan perparkiran;
  5. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penerangan jalan umum dan perparkiran;
  6. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penerangan jalan umum dan perparkiran; dan
  7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Penerangan Jalan Umum dan Perparkiran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul yaitu :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - 2) Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengendalian dan Operasi;
  - 2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- d. Bidang Angkutan dan Terminal, terdiri dari :
- 1) Seksi Angkutan;
  - 2) Seksi Terminal.
- e. Bidang Penerangan Jalan Umum dan Perparkiran, terdiri dari :
- 1) Seksi Penerangan Jalan Umum;
  - 2) Seksi Perparkiran.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor, yang membawahi:
- 1) Sub bagian Tata Usaha.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan unsur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul dari Pimpinan, Pembantu Pimpinan dan Pelaksana digambarkan dengan Bagin Struktur Organisasi sebagaimana Gambar 2.1 :



Gambar 2.1. Bagin Struktur Organisasi

### 2.1.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan didukung dengan sumberdaya. Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2024 sebanyak 88 Orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan Golongan Ruang Keperangkatan, pendidikan dan gender sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul

| No | Jabatan                 | Pendidikan |             |      |      |      |      | Pegawai yang ada |             |      |      |      |      | Jenis Kelamin |           |
|----|-------------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------------------|-------------|------|------|------|------|---------------|-----------|
|    |                         | Jenjang    | Kualifikasi |      |      |      |      | Jenjang          | Kualifikasi |      |      |      |      | Laki-laki     | Perempuan |
|    |                         |            | SD          | SLTA | SLTA | SLTA | SLTA |                  | SD          | SLTA | SLTA | SLTA | SLTA |               |           |
| A  | Jabatan Pimpinan Tinggi | I          |             | 1    |      |      |      | 1                | 1           |      |      |      |      | 1             |           |
| B  | Jabatan Administrator   |            |             |      |      |      |      |                  |             |      |      |      |      |               |           |
| C  | 1. Administrator        | II         | 4           | 4    |      |      |      | 4                | 4           |      |      |      |      | 4             |           |
|    | 2. Pengawas             | III        | 16          | 16   |      |      |      | 4                | 4           |      |      |      |      | 4             | 4         |
|    | 3. Pelaksana            | IV         | 74          | 4    | 16   |      | 27   | 24               | 4           | 4    | 4    | 11   | 2    | 16            | 4         |
|    | 4. lain-lain            |            |             |      |      |      |      | 12               | 4           | 4    |      | 16   |      | 22            | 4         |
| D  | Jabatan Fungsional      |            | 12          |      | 11   | 1    | 4    |                  | 2           | 4    | 1    |      |      | 7             | 2         |
|    | Jumlah                  |            | 107         | 35   | 27   | 16   | 37   | 44               | 16          | 16   | 4    | 27   | 2    | 72            | 16        |

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas Perhubungan Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel 2.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh jenjang pendidikan SLTA 47 orang (53,41%), disusul oleh jenjang pendidikan SLTA/DA sebanyak 16 orang (18,18%), D3 sebanyak 14 orang (15,91%), S2 sebanyak 6 orang (6,82%), D2 3 orang (3,41%), SMP 2 orang (2,27%).

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki (72 orang) dan jumlah pegawai perempuan (16 orang). Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan, baik untuk jabatan struktural maupun fungsional. Hal ini disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang lebih banyak dibutuhkan petugas operasional di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Sesuai Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 151/KPTS/2023 tentang Peta Jabatan dan Kebutuhan Pegawai Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Dinas Perhubungan masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 19 orang, terdiri dari 1 orang jabatan administrator, 1 orang jabatan pengawas, 13 orang jabatan pelaksana dan 4 orang jabatan fungsional. Terdapat 5 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pengawas karena belum mengikuti diklatman IV/Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.

Di samping sumberdaya manusia, untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat diperlukan sumber daya lainnya berupa sarana/aset pendukung pelaksanaan program

kegiatan. Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, sarana gedung kantor yang saat ini dipakai adalah :

1. Gedung kantor di Jalan Ki Demang Wonopawiro Wonosari Gunungkidul 55851 Telepon : (0274) 391797, Faksimili: (0274) 394178 Email: diahub@gunungkidul.go.id, Laman: diahub.gunungkidul.go.id untuk Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang-bidang;
2. Gedung Unit Pengujian Kendaraan Bermotor di Jalan Ki Demang Wonopawiro Wonosari Gunungkidul;
3. Gedung Terminal Tipe C Semín yang berada di Kecamatan Semín,

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program/kegiatan tercatat sebagaimana rekapitulasi aset yang tersebut pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2  
Sarana-Prasarana Dinas Perhubungan

| No | Klasifikasi                              | Nilai Aset (Rp)   |
|----|------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Tanah                                    | 210.000.000,00    |
| 2  | Peralatan dan Mesin                      | 25.976.178.263,22 |
|    | a. Alat Angkutan                         | 9.360.755.257,00  |
|    | b. Alat Bengkel Dan Alat Ukur            | 5.803.103.579,28  |
|    | c. Alat Pertanian                        | 5.494.500,00      |
|    | d. Alat Kantor Dan Rumah Tangga          | 1.832.854.961,00  |
|    | e. Alat Studio, Komunikasi Dan Pemasaran | 1.318.512.989,74  |
|    | f. Alat Kedokteran Dan Kesehatan         | 4.000.000,00      |
|    | g. Alat Laboratorium                     | 9.400.000,00      |
|    | h. Komputer                              | 700.889.873,11    |
|    | i. Rantai - Rantai                       | 8.346.698.753,00  |
|    | j. Peralatan Olah Raga                   | 3.346.000,00      |
| 3  | Gedung dan Bangunan                      | 26.194.639.149,04 |
|    | a. Bangunan gedung                       | 6.899.254.485,04  |
|    | b. Tugu titik control/pati               | 1.862.076.400,00  |
| 4  | Jalan, irigasi dan jembatan              | 46.394.868.929,04 |
|    | a. Jalan dan jembatan                    | 2.566.373.600,00  |
|    | b. Bangunan air                          | 229.341.500,00    |
|    | c. Instalasi                             | 32.739.132.757,00 |
|    | d. Jaringan                              | 13.972.399.812,04 |
| 5  | Aset tetap lainnya                       | 21.209.700,00     |
|    | a. Dalam perpustakaan                    | 4.099.700,00      |
|    | b. Barang bergerak kesenda               | 0,00              |
|    | c. Aset dalam renovasi                   | 15.110.000,00     |
| 6  | Konstruksi dalam progres                 |                   |

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan 31 Desember 2024

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 11 (sebelas) unit kendaraan roda empat, 9 (sembilan) unit kendaraan roda enam dan 23 (dua puluh tiga) unit kendaraan roda dua. Perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filing cabinet, pendingin ruangan, dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Kebutuhan ruangan kantor

umum relatif sudah tersedia meliputi aula/ruang rapat, ruang arsip, ruang tamu, pojok rokok dan mushola.

Fasilitas penunjang juga disediakan untuk dapat memberikan layanan tempat, keamanan, serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana yang diatur dalam SE Menteri PANRB nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Publik.

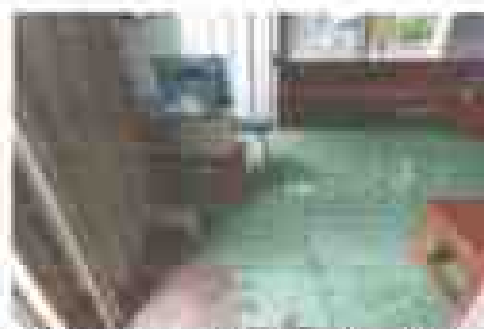
- a. Ruang laktasi berukuran 4,5 m<sup>2</sup>, yang bersih, nyaman dan arsip serta dilengkapi dengan sofa dan meja.
- b. Bangunan ramah disabilitas  
Kantor Dinas, Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kantor Terminal telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan:
  - pintu masuk yang mudah diakses, dilengkapi dengan ramp dan pegangan rambat;
  - toilet terpisah untuk laki-laki, perempuan dan 1 toilet disabilitas yang dilengkapi pegangan rambat pada jalan menuju toilet;
  - ruang rapat dan ruang pelayanan umum yang berada di lantai 1 sehingga mudah diakses oleh semua kelompok masyarakat;
  - Ruang tunggu dengan tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan.
- c. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses.
- d. Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan.
- e. Sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan
- f. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.
- g. Dua sekolah sebanyak 7 unit yang melayani siswa-siswi secara gratis untuk keberangkatan dan kepulangan sekolah. Salah satunya adalah bus untuk disabilitas yang didesain khusus untuk siswa-siswi difabel.

Gambar 1.3. Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan

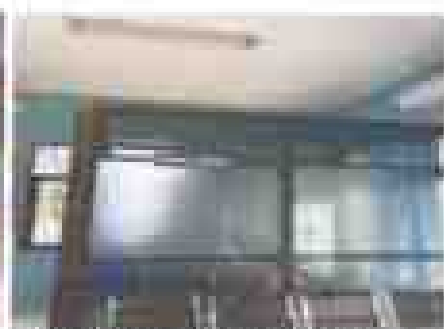


Ruang tunggu lama untuk difabel

Ruang Rapat/Aula di lantai 1



Kandang Lokasi Terminal Semini



Kandang Lokasi UPT PCB



Dua sekolah



Dua sekolah



Dua sekolah diabet



Kandang lokasi UPT PCB



Pajak masuk



Ramp di UPT PCB

Selain aset dan modal di atas, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 25 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Perhubungan berkewajiban untuk memenuhinya. Pengadaan fasilitas perlengkapan jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk

bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan. Berikut kami sajikan perlengkapan jalan berdasarkan data dari bidang lalu lintas tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 2.3**  
**Facilitas Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan**  
**Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024**

| No | Facilitas Perlengkapan Jalan Perhubungan | Satuan | Jumlah |
|----|------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Terminal                                 | Unit   | 1      |
| 2  | Halte                                    | Unit   | 47     |
| 3  | Rambu rambu lalu lintas                  | Unit   | 4.704  |
| 4  | Traffic light/APLL                       | Unit   | 8      |
| 5  | Warning lamp                             | Unit   | 40     |
| 6  | Guardrail                                | Unit   | 10.019 |
| 7  | Marka jalan                              | Meter  | 57.359 |
| 8  | Deflektor                                | Meier  | 2.976  |
| 9  | Cermin tikung                            | Unit   | 156    |
| 10 | PJU                                      | Unit   | 22.992 |

Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Tahun 2024

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat dari sejauh mana Pencapaian dari setiap indikator kinerja pelayanan RPJMD (IKU), Indikator SPM bidang Perhubungan, Indikator Kinerja Khusus (IKK) maupun Pencapaian Realisasi Anggaran.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 368/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan. Pencapaian indikator-indikator kinerja pelayanan, anggaran dan realisasi pendanaan serta anggaran dan realisasi program/kegiatan dapat dilihat dalam tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4  
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan  
 Kabupaten Gunungkidul  
 Tahun 2022-2024

| No         | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                                                    | Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke |       |       |       |       | Realisasi Capaian Tahun ke |       |       |      |      | Realisasi Capaian pada Tahun ke |        |        |      |      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|------|------|---------------------------------|--------|--------|------|------|
|            |                                                                                                               | 2022                                     | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2022                       | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 | 2022                            | 2023   | 2024   | 2025 | 2026 |
| (1)        | (2)                                                                                                           | (3)                                      | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)                        | (9)   | (10)  | (11) | (12) | (13)                            | (14)   | (15)   | (16) | (17) |
| <b>A.</b>  | <b>IKU Indikator Kinerja Utama</b>                                                                            |                                          |       |       |       |       |                            |       |       |      |      |                                 |        |        |      |      |
| A.1        | Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)                                         | 97,91                                    | 98,16 | 98,68 | 98,83 | 99,08 | 98,28                      | 98,18 | 98,44 |      |      | 97,63                           | 98,96  | 99,61  |      |      |
| <b>B.</b>  | <b>Indikator Kinerja Baseline</b>                                                                             |                                          |       |       |       |       |                            |       |       |      |      |                                 |        |        |      |      |
| B.1        | Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)                                         | 97,91                                    | 98,16 | 98,68 | 98,83 | 99,08 | 98,28                      | 98,18 | 98,44 |      |      | 97,63                           | 98,96  | 99,61  |      |      |
| B.2        | Nilai AKIP PI                                                                                                 | 88,16                                    | 88,25 | 88,76 | 89,81 | 90,68 | 89,17                      | 89,32 | 89,61 |      |      | 100,09                          | 102,31 | 100,02 |      |      |
| <b>C.</b>  | <b>Indikator Kinerja Program</b>                                                                              |                                          |       |       |       |       |                            |       |       |      |      |                                 |        |        |      |      |
| C.1        | Persentase capaian penyelenggaraan-isi lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang Lalu Lintas               | 4,50                                     | 4,50  | 9,50  | 10,50 | 11,80 | 5,70                       | 8,68  | 11,68 |      |      | 122,56                          | 177,78 | 122,68 |      |      |
| C.2        | Persentase capaian penyelenggaraan-isi lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang Angkutan dan Terminal     | 66,30                                    | 66,53 | 66,53 | 66,57 | 66,58 | 57,07                      | 51,99 | 65,56 |      |      | 65,80                           | 79,65  | 98,42  |      |      |
| C.3        | Persentase capaian penyelenggaraan-isi lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang RTU dan Perparkiran       | 70,84                                    | 71,41 | 72,50 | 74,85 | 75,44 | 72,68                      | 69,52 | 72,62 |      |      | 102,57                          | 97,25  | 101,09 |      |      |
| C.4        | Persentase capaian penyelenggaraan-isi lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor | 98,00                                    | 98,25 | 98,50 | 98,75 | 99,00 | 97,32                      | 97,62 | 98,00 |      |      | 99,30                           | 99,36  | 99,45  |      |      |
| <b>D.</b>  | <b>Indikator Kinerja Kunci (IKK)</b>                                                                          |                                          |       |       |       |       |                            |       |       |      |      |                                 |        |        |      |      |
| <b>D.1</b> | <b>IKK Outcome</b>                                                                                            |                                          |       |       |       |       |                            |       |       |      |      |                                 |        |        |      |      |
| D.1.1      | Rasio keselamatan Kabupaten                                                                                   | 0,30                                     | 0,30  | 0,30  | 0,30  | 0,30  | 0,50                       | 0,50  | 0,50  |      |      | 100,00                          | 100,00 | 96,65  |      |      |
| D.1.2      | V/C Ratio di Jalan Kabupaten Kota                                                                             | 0,05                                     | 0,05  | 0,05  | 0,10  | 0,10  | 0,05                       | 0,05  | 0,05  |      |      | 100,00                          | 100,00 | 100,00 |      |      |



| No<br>(1)  | Indikator Kinerja sesuai Tipe dan Fungsi<br>Struktur Daerah                                                           | Target Kinerja Perangkit Daerah<br>Tahun ke |       |       |       |       | Indikasi Capaian Tahun ke |        |        |      |      | Basis Capaian pada Tahun ke |        |        |      |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|--------|--------|------|------|-----------------------------|--------|--------|------|------|
|            |                                                                                                                       | 2022                                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2022                      | 2023   | 2024   | 2025 | 2026 | 2022                        | 2023   | 2024   | 2025 | 2026 |
|            | (2)                                                                                                                   | (3)                                         | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)                       | (9)    | (10)   | (11) | (12) | (13)                        | (14)   | (15)   | (16) | (17) |
| <b>D.3</b> | <b>IKK Output</b>                                                                                                     |                                             |       |       |       |       |                           |        |        |      |      |                             |        |        |      |      |
| D.3.1      | Pemenuhan terdapatnya fasilitas<br>penyelenggaraan terminal penumpang angkutan<br>tipe C                              | 75,64                                       | 79,38 | 81,04 | 83,69 | 89,19 | 84,00                     | 87,00  | 92,00  |      |      | 110,98                      | 113,35 | 115,47 |      |      |
| D.3.2      | Terlaksananya pelayanan uji berkala                                                                                   | 46,50                                       | 47,00 | 48,00 | 49,00 | 50,00 | 46,00                     | 47,00  | 48,00  |      |      | 46,02                       | 48,09  | 49,67  |      |      |
| D.3.3      | Pemenuhan tarif angkutan orang antar kota<br>dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan<br>dan pelayanan kelas ekonomi | NA                                          | NA    | NA    | NA    | NA    | NA                        | NA     | NA     |      |      | NA                          | NA     | NA     |      |      |
| D.3.4      | Pemenuhan pelaksanaan manajemen dan<br>efisiensi lalu lintas untuk jaringan jalan<br>kebutuhan antar kota             | 100                                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100,00                    | 100,00 | 100,00 |      |      | 100,00                      | 100,00 | 100,00 |      |      |

Berdasar tabel 2.4 di atas tergambar kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dikaitkan target Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Sasaran, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 368/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan. Capaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 61,44% atau 99,61% dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 61,60%. Pencapaian indikator ini sangat tergantung pada capaian indikator program di bidang dan UPT.

b. Indikator Kinerja Sasaran

Dari 2 (dua) indikator kinerja Sasaran Dinas Perhubungan, untuk indikator Nilai AKIP PD telah memenuhi target yang ditetapkan, sedangkan indikator sasaran utama Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) sampai dengan tahun 2024 belum memenuhi target yang telah ditetapkan di Renstra 2022/2026.

c. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja Program Dinas Perhubungan sesuai Renstra tahun 2022-2026 ada 4 indikator yaitu:

1. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang Lalu Lintas
  2. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang Angkutan dan Terminal
  3. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang PJU dan Perparkiran, dan
  4. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
- Pada tahun 2024 dari 4 (empat) indikator kinerja program di bidang dan UPT, sebanyak 2 (dua) indikator tercapai dan 2 (dua) indikator kinerja program tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai adalah:

1. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang Angkutan dan Terminal.

Tidak tercapainya target indikator ini disebabkan pendapatan retribusi terminal yang hanya mencapai 79% dari target yang ditetapkan. Retribusi parkir di terminal yang ditargetkan sebesar Rp16.430.000,00 hanya tercapai Rp12.994.400,00. Hal ini disebabkan semakin menurunnya angkutan umum yang masuk dan parkir di Terminal TjoeC Nemin.

2. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

Indikator ini dihitung dengan rumus  $(\text{jumlah kendaraan lulus uji} / \text{jumlah kendaraan yang melakukan uji}) \times 100\%$ . Pada tahun 2024 dari jumlah kendaraan wajib uji yang ditargetkan melakukan uji sebanyak 4.142 kendaraan, hanya 3.935 yang melakukan uji, sehingga realisasi indikator ini hanya mencapai 95%.

d. Indikator Kinerja Kunci

Pencapaian kinerja pelayanan berbasis Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan cukup baik. Dari 2 (dua) indikator Outcome yaitu Rasio konektivitas kabupaten dan V/C Ratio di Jalan Kabupaten keduanya tercapai dengan baik sekali. Meskipun demikian masih ditemui kendala dari pencapaian indikator V/C Ratio di Jalan Kabupaten, karena angka tersebut selama 3 tahun berturut-turut hanya didasarkan dari survei jaringan trayek yang dilaksanakan tahun 2020.

Pagu dan realisasi anggaran yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan program dalam pencapaian indikator kinerja perangkat daerah adalah sebagaimana tabel 2.5 di bawah ini.



**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan**  
**Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026**

[illegible]

| Uraian                                                                                             | Target Realisasi Penghap Dampak Tahun ke |               |               |          |          | Realisasi Capaian Tahun ke |               |               |          |          | Realisasi Capaian pada Tahun ke |          |          |          |          | Tahun ini<br>Pencapaian |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|------------|
|                                                                                                    | 1 (2020)                                 | 2 (2021)      | 3 (2022)      | 4 (2023) | 5 (2024) | 1 (2020)                   | 2 (2021)      | 3 (2022)      | 4 (2023) | 5 (2024) | 1 (2020)                        | 2 (2021) | 3 (2022) | 4 (2023) | 5 (2024) | Angka<br>%              | Nilai<br>% |
| Kontribusi dari<br>Penggunaan DPA<br>SPTD                                                          | 40.000                                   | 50.000        | 50.000        | 0        | 0        | 40.000                     | 50.000        | 50.000        | 0        | 0        | 0                               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                       | 0          |
| Kontribusi dari<br>Penggunaan<br>Pembayaran DPA<br>SPTD                                            | 40.000                                   | 50.000        | 50.000        | -        | -        | 40.000                     | 50.000        | 50.000        | -        | -        | 0                               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                       | 0          |
| Kontribusi dari<br>Penggunaan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Indeks<br>Kualitas Kinerja<br>SPTD | 100.000                                  | 1.200.000     | 1.300.000     | -        | -        | 100.000                    | 1.200.000     | 1.300.000     | -        | -        | 0                               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                       | 0          |
| Contoh Kertas<br>Penghap Dampak                                                                    | 1.000.000                                | 1.500.000     | -             | -        | -        | 1.000.000                  | 1.500.000     | -             | -        | -        | -                               | -        | 0        | -        | -        | 0                       | 0          |
| Kapital<br>Administrasi<br>Kendaraan<br>Penghap Dampak                                             | 1.200.000.000                            | 2.700.000.000 | 3.100.000.000 | -        | -        | 1.200.000.000              | 2.700.000.000 | 3.100.000.000 | -        | -        | 0                               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                       | 0          |
| Kontribusi dari<br>Penghap DPA<br>dan Target Kerja                                                 | 1.200.000.000                            | 2.700.000.000 | 3.100.000.000 | -        | -        | 1.200.000.000              | 2.700.000.000 | 3.100.000.000 | -        | -        | 0                               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                       | 0          |
| Kontribusi dari<br>Penghap DPA<br>Laporan Keuangan<br>MBA Tahun                                    | 1.200.000                                | 1.200.000     | 0             | -        | -        | 1.200.000                  | 1.200.000     | 0             | -        | -        | 0                               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                       | 0          |
| Kontribusi dari<br>Penghap DPA<br>Laporan Keuangan<br>Balok/1 (Kendaraan<br>Sementara)             | 1.200.000                                | 1.200.000     | 0             | -        | -        | 1.200.000                  | 1.200.000     | 0             | -        | -        | 0                               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                       | 0          |
| Penghap DPA<br>Penghap DPA<br>Kendaraan Penghap<br>Dampak, Angkutan                                | 200.000                                  | -             | -             | -        | -        | 200.000                    | -             | -             | -        | -        | -                               | -        | 0        | -        | -        | 0                       | 0          |
| Kapital<br>Administrasi, Barang<br>MBA Dampak pada<br>Penghap Dampak                               | 400.000                                  | 700.000       | 400.000       | -        | -        | 400.000                    | 700.000       | 400.000       | -        | -        | 0                               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                       | 0          |

| Uraian                                                           | Target Kinerja Peringkat Daerah Tahun ini |            |            |          |          | Realisasi Kinerja Tahun ini |            |            |          |          | Rata-rata Kinerja perda Tahun ini |           |           |          |          | Tingkat Penguasaan |            |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|-----------------------------|------------|------------|----------|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|--------------------|------------|
|                                                                  | 1 (2022)                                  | 2 (2023)   | 3 (2024)   | 4 (2025) | 5 (2026) | 1 (2022)                    | 2 (2023)   | 3 (2024)   | 4 (2025) | 5 (2026) | 1 (2022)                          | 2 (2023)  | 3 (2024)  | 4 (2025) | 5 (2026) | Angka              | Persentase |
| 75                                                               | 25                                        | 25         | 25         | 25       | 25       | 25                          | 25         | 25         | 25       | 25       | 75                                | 75        | 75        | 75       | 75       | 75                 | 75         |
| Pengawasan Pelaksanaan dan Ketaatan Bawang Madya Daerah (BMD)    | 100,000                                   | 140,000    | 100,000    | -        | -        | 100,000                     | 140,000    | 120,000    | -        | -        | 110,000                           | 100,000   | 100,000   | -        | -        | 14.77              | 31.49      |
| Revisi/Amendemen Peraturan Bupati Bawang Madya Daerah (BMD)      | -                                         | 50,000     | 100,000    | -        | -        | -                           | 150,000    | 100,000    | -        | -        | 40,000                            | 50,000    | 100,000   | -        | -        | 40,000             | 40,000     |
| Pengawasan Bawang Madya Daerah (BMD)                             | 100,000                                   | 400,000    | 100,000    | -        | -        | 100,000                     | 400,000    | 100,000    | -        | -        | 100,000                           | 100,000   | 100,000   | -        | -        | 31.49              | 31.49      |
| Kepala Administrasi Pengawasan Daerah Kabupaten Pangrehad Damar  | 1,400,000                                 | 1,300,000  | 1,300,000  | -        | -        | 1,400,000                   | 1,300,000  | 1,300,000  | -        | -        | 1,100,000                         | 1,000,000 | 1,100,000 | -        | -        | 4.44               | 31.49      |
| Petugas Administrasi Pengawasan Daerah Kabupaten Pangrehad Damar | 1,400,000                                 | 1,300,000  | 1,300,000  | -        | -        | 1,400,000                   | 1,300,000  | 1,300,000  | -        | -        | 1,100,000                         | 1,000,000 | 1,100,000 | -        | -        | 4.44               | 31.49      |
| Kepala Administrasi Pengawasan Daerah Kabupaten Pangrehad Damar  | 10,000,000                                | 80,000,000 | 40,000,000 | -        | -        | 10,000,000                  | 80,000,000 | 40,000,000 | -        | -        | 40,000                            | 80,000    | 40,000    | -        | -        | 20,000             | 16.77      |
| Petugas Administrasi Pengawasan Daerah Kabupaten Pangrehad Damar | -                                         | 40,000,000 | -          | -        | -        | -                           | 40,000,000 | -          | -        | -        | -                                 | -         | 40,000    | -        | -        | 40,000             | -          |
| Petugas Administrasi Pengawasan Daerah Kabupaten Pangrehad Damar | 1,000,000                                 | 11,000,000 | 40,000,000 | -        | -        | 1,000,000                   | 11,000,000 | 40,000,000 | -        | -        | 10,000                            | 10,000    | 40,000    | -        | -        | 40,000             | -          |
| Monev, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja                            | 100,000                                   | 400,000    | 400,000    | -        | -        | 100,000                     | 400,000    | 400,000    | -        | -        | 100,000                           | 100,000   | 100,000   | -        | -        | 2.14               | -          |



| Uraian                                                                                                                                                                                                          | Target Kinerja Peringkat Daerah Tahun ke |                          |             |          |          | Nilai-nilai Capaian Tahun ke |                          |             |          |          | Nilai-nilai Capaian pada Tahun ke |          |          |          |          | Tahun ke<br>Perencanaan<br>Majalah |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|-------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                 | 1 (2020)                                 | 2 (2021)                 | 3 (2022)    | 4 (2023) | 5 (2024) | 1 (2020)                     | 2 (2021)                 | 3 (2022)    | 4 (2023) | 5 (2024) | 1 (2020)                          | 2 (2021) | 3 (2022) | 4 (2023) | 5 (2024) | 1 (2020)                           | 2 (2021) |
| 17<br>Pengadaan Mekanisme<br>Pengadaan Sistem<br>dan Peralatan<br>Pengukuran Geografi<br>Kantor dan<br>Sistem Informasi<br>Geografi<br>Pengadaan Peralatan<br>dan Peralengkapan<br>Sistem Informasi<br>Geografi | 0                                        | 15.775.000<br>25.860.000 | 128.000.000 | -        | -        | 0                            | 15.775.000<br>25.860.000 | 128.000.000 | -        | -        | 110                               | 110      | 110      | 110      | 110      | 110                                | 110      |
| Pengadaan Jasa<br>Sewa Gedung                                                                                                                                                                                   | 10.000                                   | 40.000                   | 110.000     | -        | -        | 100.000                      | 400.000                  | 110.000     | -        | -        | 100                               | 100      | 100      | 100      | 100      | 100                                | 100      |
| Pengadaan Jasa<br>Konsultan<br>Sistem Informasi<br>Geografi                                                                                                                                                     | 140.000.000                              | 20.000.000               | 88.000.000  | -        | -        | 140.000.000                  | 20.000.000               | 88.000.000  | -        | -        | 110                               | 110      | 110      | 110      | 110      | 110                                | 110      |
| Pengadaan Jasa<br>Pengadaan Sistem<br>Informasi                                                                                                                                                                 | 27.000.000                               | 42.000.000               | 25.000.000  | -        | -        | 27.000.000                   | 42.000.000               | 25.000.000  | -        | -        | 110                               | 110      | 110      | 110      | 110      | 110                                | 110      |
| Pengadaan<br>Peralengkapan<br>Sistem Informasi<br>Pengadaan Peralengkapan<br>Sistem Informasi<br>Pengadaan Peralengkapan<br>Sistem Informasi                                                                    | 74.000.000                               | 124.000.000              | 100.000.000 | -        | -        | 74.000.000                   | 124.000.000              | 100.000.000 | -        | -        | 110                               | 110      | 110      | 110      | 110      | 110                                | 110      |
| Pengadaan Jasa<br>Pengadaan Peralengkapan<br>Sistem Informasi<br>Pengadaan Peralengkapan<br>Sistem Informasi<br>Pengadaan Peralengkapan<br>Sistem Informasi                                                     | 44.000.000                               | -                        | -           | -        | -        | 44.000.000                   | -                        | -           | -        | -        | -                                 | -        | -        | -        | -        | -                                  | -        |
| Pengadaan Jasa<br>Pengadaan Peralengkapan<br>Sistem Informasi<br>Pengadaan Peralengkapan<br>Sistem Informasi<br>Pengadaan Peralengkapan<br>Sistem Informasi                                                     | 210.000.000                              | 180.000.000              | 144.000.000 | -        | -        | 210.000.000                  | 180.000.000              | 144.000.000 | -        | -        | 110                               | 110      | 110      | 110      | 110      | 110                                | 110      |











| Detail                                                                                                                                | Pengeluaran Persewaan (Ribu, Tahun ke) |             |             |          |          | Beban Capex Tahun ke |             |             |          |          | Aksi Capex pada Tahun ke |             |             |          |          | Rata-rata Persewaan |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------------|-------------|-------------|----------|----------|--------------------------|-------------|-------------|----------|----------|---------------------|-------------|
|                                                                                                                                       | 1 (2020)                               | 2 (2021)    | 3 (2022)    | 4 (2023) | 5 (2024) | 1 (2020)             | 2 (2021)    | 3 (2022)    | 4 (2023) | 5 (2024) | 1 (2020)                 | 2 (2021)    | 3 (2022)    | 4 (2023) | 5 (2024) | 2020                | 2025        |
| Kupon Persewaan Angkut<br>di Unionville<br>dan Angkut di<br>Chang Gung<br>secara rata-rata<br>dalam 1 tahun<br>Data<br>Tidak tersedia | 1.131.400,000                          | 113.140,000 | 113.140,000 | -        | -        | 1.131.400,000        | 113.140,000 | 113.140,000 | -        | -        | 113.140,000              | 113.140,000 | 113.140,000 | -        | -        | 113.140,000         | 113.140,000 |
| Persewaan Angkut<br>untuk Angkut<br>Angkut Chang<br>Gung secara<br>rata-rata dalam 1<br>tahun Data<br>Tidak tersedia                  | 1.131.400,000                          | 113.140,000 | 113.140,000 | -        | -        | 1.131.400,000        | 113.140,000 | 113.140,000 | -        | -        | 113.140,000              | 113.140,000 | 113.140,000 | -        | -        | 113.140,000         | 113.140,000 |
| Kupon Persewaan<br>di<br>Persewaan<br>Angkut Chang<br>Gung secara<br>rata-rata dalam 1<br>tahun Data<br>Tidak tersedia                | 45.100,000                             | 45.100,000  | 45.100,000  | -        | -        | 45.100,000           | 45.100,000  | 45.100,000  | -        | -        | 45.100,000               | 45.100,000  | 45.100,000  | -        | -        | 45.100,000          | 45.100,000  |
| Kupon Persewaan<br>di<br>Persewaan<br>Angkut Chang<br>Gung secara<br>rata-rata dalam 1<br>tahun Data<br>Tidak tersedia                | 24.300,000                             | 24.300,000  | 24.300,000  | -        | -        | 24.300,000           | 24.300,000  | 24.300,000  | -        | -        | 24.300,000               | 24.300,000  | 24.300,000  | -        | -        | 24.300,000          | 24.300,000  |

| Kode      | Target Rasio Peringkat Dasar Tahun 19 |            |            |          |    | Rasio Rata-rata Tahun 19 |            |            |          |    | Rasio Rata-rata Tahun 20 |            |            |          |    | Rasio Perbandingan |      |
|-----------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----|--------------------------|------------|------------|----------|----|--------------------------|------------|------------|----------|----|--------------------|------|
|           | 1 (2019)                              | 2 (2020)   | 3 (2021)   | 4 (2022) | 5  | 1 (2019)                 | 2 (2020)   | 3 (2021)   | 4 (2022) | 5  | 1 (2020)                 | 2 (2021)   | 3 (2022)   | 4 (2023) | 5  | 2020               | 2021 |
| 1. Rasio  | 10                                    | 10         | 11         | 10       | 10 | 10                       | 10         | 10         | 10       | 11 | 10                       | 10         | 10         | 10       | 10 | 100                | 100  |
| 2. Rasio  | 14,285 000                            | 14,285 000 | 14,285 000 |          |    | 14,285 000               | 14,285 000 | 14,285 000 |          |    | 14,285 000               | 14,285 000 | 14,285 000 |          |    | 100                | 100  |
| 3. Rasio  |                                       |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                    |      |
| 4. Rasio  |                                       |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                    |      |
| 5. Rasio  |                                       |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                    |      |
| 6. Rasio  |                                       |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                    |      |
| 7. Rasio  |                                       |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                    |      |
| 8. Rasio  |                                       |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                    |      |
| 9. Rasio  |                                       |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                    |      |
| 10. Rasio |                                       |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                    |      |
| 11. Rasio |                                       |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                    |      |
| 12. Rasio |                                       |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                    |      |
| 13. Rasio |                                       |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                    |      |
| 14. Rasio |                                       |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                    |      |
| 15. Rasio |                                       |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                    |      |
| 16. Rasio |                                       |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                    |      |
| 17. Rasio |                                       |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                    |      |
| 18. Rasio |                                       |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                    |      |
| 19. Rasio |                                       |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                    |      |
| 20. Rasio |                                       |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                          |            |            |          |    |                    |      |

Data tabel diatas menunjukkan bahwa anggaran belanja Dinas Perhubungan mengalami fluktuatif setiap tahunnya dengan rata pertumbuhan 7,62% setiap tahunnya. Pada awal tahun 2023 Dinas Perhubungan anggaran belanja Dinas Perhubungan turun dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan penganggaran TPF untuk PNS yang semula di masing-masing perangkat daerah menjadi terpusat di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Selain itu adanya penurunan anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan juga menyumbang terhadap menurunnya anggaran tahun 2023. Pada tahun 2024, Dinas Perhubungan anggaran mengalami kenaikan dari tahun 2023 dan cukup tinggi.

Sedangkan pertumbuhan realisasi 7,82% per tahun. Realisasi belanja dapat dicapai dengan baik dapat dilihat dari rasio realisasi terhadap anggaran setiap tahun yang selalu di atas angka 90%. Alokasi terbesar dari belanja langsung adalah pada belanja barang dan jasa khususnya peningkatan kinerja petugas pengatur lalu lintas dan listrik PDU, selain itu belanja modal untuk peningkatan angkutan, perlengkapan jalan dan sarana perhubungan. Hal tersebut menunjukkan adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan dalam rangka menciptakan kelancaran, ketertiban dan keselamatan transportasi.

#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Layanan Dinas Perhubungan melayani berbagai kelompok, antara lain pengguna jalan (pedestri, pengendara kendaraan bermotor dan penumpang angkutan umum), pelaku usaha perhubungan (pengusaha angkutan, terminal, parkir dan lain-lain).

##### a. Pengguna jalan:

Dinas Perhubungan memastikan ketersediaan dan keamanan jalur pedestrian serta mengatur lalu lintas di sekitar jalan yang dilalui pejalan kaki. Selain itu layanan yang diberikan Dinas Perhubungan adalah memastikan kendaraan baik jaliri, mengatur lalu lintas, dan memberikan pelatihan terkait kendaraan bermotor. Selanjutnya terkait dengan penumpang angkutan umum Dinas Perhubungan memastikan keselamatan, kenyamanan dan keteraturan angkutan umum, termasuk peraturan dan pengawasan operasional.

##### b. Pelaku Usaha Perhubungan

Layanan pada kelompok ini terkait dengan perizinan, pengawasan, dan layanan lain terkait angkutan umum termasuk transportasi barang dan orang, termasuk dalam kelompok ini adalah pelaku usaha di lingkungan terminal dalam hal perizinan dan pengawasan operasional. Selain itu Dinas Perhubungan juga melayani terkait pengaturan perpajakan baik parkir di tepi jalan umum maupun parkir di luar badan jalan, termasuk di dalamnya pengelolaan pendapatan retribusi parkir.

##### c. Lain-lain

Di luar kelompok di atas, Dinas Perhubungan juga memberikan layanan dan informasi terkait transportasi.



umum, peraturan lalu lintas dan penegakan disiplin berkendara bekerjasama dengan dinas/instansi vertikal yang lain. Selain itu layanan juga diresurkan kepala sekolah-sekolah dengan pelayanan bus sekolah gratis, sosialisasi peraturan lalu lintas dan kerjasama lain seperti pemilihan pelajar pelopor.

## 2.2 Permasalahan dan isu Strategis Dinas Perhubungan

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan

Permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul antara lain adalah:

- a. Pelayanan angkutan penumpang dan barang belum optimal. Hal ini terlihat dari rasio kemektifitas kabupaten yang masih rendah. Sebagian besar dari angkutan umum yang ada dan terdaftar sudah tidak beroperasi lagi. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah kondisi angkutan umum massal yang belum memenuhi harapan masyarakat pengguna jasa transportasi dan pengelolaan usaha angkutan kota yang dilakukan secara tradisional (milik pribadi/perorangan). Selain itu, jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi angkutan barang, faktor yang mempengaruhinya adalah belum adanya terminal angkutan barang khusus yang akan menjadi sentra distribusi barang.
- b. Belum Optimalnya ketersediaan perlengkapan jalan. Angka ketersediaan perlengkapan jalan masih cukup rendah menjadi penyebab tingginya angka kecelakaan dan kejahatan di Gunungkidul. Terlaksananya anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas secara menyeluruh mencerminkan bahwa penanganan masalah transportasi belum menjadi prioritas bagi pemungku kebijakan.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas. Tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, selain dipengaruhi oleh kurangnya perlengkapan jalan juga disebabkan oleh faktor kurangnya kesadaran, kedisiplinan masyarakat/pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan mental dari pengguna jalan tersebut serta lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.
- d. Penyelenggaraan pelayanan terminal belum memadai. Terminal Tipe C Semin sebagai terminal yang menjadi milik dan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul saat ini masih belum dikelola dengan baik. Beberapa indikator yang menjadi standar pelayanan minimal terminal tipe C masih belum terpenuhi 100%. Hal ini menjadi salah satu penyebab layanan terminal belum bisa diberikan secara optimal.
- e. Pengelolaan perparkiran belum optimal. Masih maraknya praktik parkir liar baik di ruas jalan umum maupun di lokasi obyek wisata, adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan dan sarana parkir yang disediakan oleh



pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya).

- f. Kurangnya kesadaran wajib uji untuk melaksanakan uji berkala. Masyarakat pemilik kendaraan perlu sadar tentang pentingnya uji kendaraan untuk keselamatan dan kelayakan kendaraan. Kurangnya kesadaran ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan masalah teknis pada kendaraan.

### 2.2.2 Isu Strategis

#### a. Isu Strategis KLHS

Isu strategis dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang relevan dengan permasalahan PD adalah:

1. Belum optimalnya kinerja pelayanan lalu lintas dan angkutan umum karena belum optimalnya pemenuhan secara prasarana lalu lintas;
2. Rendahnya tingkat disiplin berlalulintas;
3. Masih terbatasnya kompetensi sumber daya manusia;
4. Terjadinya kemacetan lalu lintas (terutama pada rangkaian menuju akses wisata);
5. Terbatasnya pelayanan angkutan umum; serta
6. belum optimalnya penyediaan layanan uji kendaraan.

#### b. Isu Strategis Global

Isu strategis global perhubungan mencakup tantangan dan peluang yang berdampak besar pada sektor transportasi di berbagai negara, yaitu:

1. Perubahan iklim, menyebabkan peningkatan intensitas bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang dapat merusak infrastruktur jalan dan transportasi darat. Hal ini menjadi tantangan bagi perhubungan darat dalam hal pemeliharaan, pengoperasian dan peningkatan ketahanan infrastruktur terhadap dampak perubahan iklim.
2. Mobilitas perkotaan berkelanjutan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas dan polusi udara. Hal ini memicu kebutuhan untuk beralih ke sistem transportasi perkotaan yang lebih berkelanjutan. Solusi pengembangan transportasi publik yang efisien, peningkatan penggunaan sepeda, dan promosi pejalan kaki dapat membantu mengurangi dampak negatif transportasi darat terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
3. Keamanan lalu lintas jalan. Kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab utama kematian dan cedera di seluruh dunia. Perhubungan darat memiliki peran penting dalam menciptakan lalu lintas yang aman melalui peningkatan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas kendaraan, peningkatan kesadaran pengendara, dan pelaksanaan aturan lalu lintas yang ketat guna mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan. Peningkatan keamanan transportasi akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi.



c. **Isu-Isu Strategis Nasional**

Isu-isu strategis nasional yang relevan dengan urusan perhubungan diarahkan untuk menciptakan sistem transportasi darat yang aman, nyaman, efisien, dan berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Isu-isu tersebut antara lain:

1. **Infrastruktur**, peningkatan kualitas jalan, pembangunan tol, jembatan dan terminal bus, serta pengembangan transportasi publik yang terintegrasi.
2. **Keselamatan dan keamanan**, prioritas menekan angka kecelakaan lalu lintas, meningkatkan standar keselamatan kendaraan dan jalan serta mengoptimalkan sistem manajemen lalu lintas.
3. **Teknologi**, pemanfaatan teknologi seperti sistem transportasi cerdas, e-tiket, dan aplikasi transportasi online untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan perjalanan.
4. **Logistik**, peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem logistik, penguatan ODOL, dan pengembangan moda transportasi yang lebih berkelanjutan.
5. **Pengendalian transportasi**, penanganan transportasi selama musim liburan, natal dan tahun baru serta hari libur dengan memastikan kelancaran lalu lintas.
6. **Peningkatan konektivitas**, meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, terutama di daerah yang belum terhubung dengan baik untuk mendukung pemerataan ekonomi.
7. **Berkelanjutan**, pemanfaatan energi terbarukan dalam sistem transportasi, pengembangan kendaraan listrik dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

d. **Isu-Isu Strategis Rencana Dinas Perhubungan DIY**

Dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan DIY tahun 2023-2027 ditetapkan isu-isu strategis Dinas Perhubungan DIY yaitu:

1. **Potensi Kunjungan Wisata ke Wilayah DIY**
2. **Angkutan Umum Perkotaan Belum Menjadi Pilihan Utama Mobilitas Masyarakat**
3. **Kendaraan tidak bermotor belum menjadi prioritas**
4. **Kurangnya fasilitas perlengkapan Jalan**
7. **Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelesaian masalah transportasi**

Berdasarkan permasalahan PD yang diuraikan diatas, dan memperhatikan isu-isu strategis lingkungan dinamis terkait dengan perhubungan, maka isu-isu strategis yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. **Mengembangkan sistem angkutan umum yang terintegrasi**
2. **Inventarisasi APJ Absorben dan pemenuhan ketersediaan perlengkapan jalan**
3. **Pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta sosialisasi keselamatan lalu lintas**
4. **Pengembangan terminal tipe C. Semi beserta fasilitas pendukungnya**

5. Pengembangan fasilitas parkir dan pembinaan/pengawasan pengelolaan perparkiran
6. Penegakan peraturan perundang-undangan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian di sektor transportasi.

Isu Strategis PD terurai di tabel 2.6.

Tabel 2.6 Isu Strategis PD

| KOTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN          | PERMASALAHAN PD                                                 | ISU KLB YANG RELEVAN DENGAN PD                                                                                                  | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD                                      |                                                                                                                                     |                                                                           | ISU STRATEGIS PD                                                                                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                 |                                                                                                                                 | GLOBAL                                                                             | NASIONAL                                                                                                                            | REGIONAL                                                                  |                                                                                                               |
| (1)                                             | (2)                                                             | (3)                                                                                                                             | (4)                                                                                | (5)                                                                                                                                 | (6)                                                                       | (7)                                                                                                           |
| Pengembangan pelayanan bidang perhubungan darat | Pelayanan angkutan penumpang darat kurang belum optimal         | Belum optimalnya kinerja pelayanan lalu lintas dan angkutan umum karena belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana lalu lintas | Perubahan iklim, mobilitas perbatasan, perkembangan dan keamanan lalu lintas jalan | Infrastruktur, keselamatan dan keamanan, Teknologi, Logistik, Pengendalian transportasi, Peningkatan keselamatan, dan Berkelanjutan | Portabel, Koneksi, Wisata ke Wilayah (KY)                                 | Mengembangkan sistem angkutan umum yang terintegrasi                                                          |
|                                                 | Belum optimalnya ketersediaan perlengkapan jalan                | Relevansi tinggi disiplin berlalu lintas                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                     | Angkutan Umum Perkotaan Belum Menjadi Pilihan Utama Masyarakat Masyarakat | Inventarisasi APJ Absensi dan pemenuhan kriterianya perlengkapan jalan                                        |
|                                                 | Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas | Masih terbatasnya kompetensi sumber daya manusia                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                     | Kendaraan tidak bermotor belum menjadi prioritas                          | Pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta sosialisasi keselamatan lalu lintas                              |
|                                                 | Pengembangan pelayanan terminal belum memadai                   | Terjadinya kemacetan lalu lintas terutama pada ruas jalan menuju area wisata                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     | Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan                                    | Pengembangan terminal tipe C sesuai beserta fasilitas pendukungnya                                            |
|                                                 | Pengelolaan perparkiran belum optimal                           | terbatasnya pelayanan angkutan umum serta                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                     | Pemertataan teknologi informasi dalam penyelesaian masalah transportasi   | Pengembangan fasilitas parkir dan pembinaan/pengawasan/pengelolaan perparkiran                                |
|                                                 | Kurangnya kesadaran wpt ujl untuk melaksanakan ujl berkala      | belum optimalnya penyediaan layanan ujl kendaraan                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                           | Pengaturan peraturan perundang-undangan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian di sektor transportasi |



## BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN AKAH KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN

### 3.1 Tujuan Dinas Perhubungan

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Perangkat Daerah, yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai. Bappedida menetapkan Tujuan Perangkat Daerah yang merupakan jawaban atas isu-isu strategis dari alasan strategis yang akan dicapai pada jangka waktu 5 tahun mendatang, yaitu: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta peningkatan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah. Tujuan PD ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Perhubungan dalam rangka pencapaian sasaran "Terciptanya Kondisi Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan berkelanjutan" maka sesuai dengan prioritas arahan pembangunan 2025 - 2030 yaitu fokus pada misi ke lima yakni "Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat keberhinkaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia".

Misi Bupati/Wakil Bupati tersebut diterjemahkan kedalam tujuan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul yakni "Meningkatnya Konektivitas Daerah".

### 3.2 Sasaran Dinas Perhubungan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran adalah dengan memperhatikan indikator kinerja utama tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran Rencana Dinas Perhubungan periode tahun 2025 - 2030 terdiri atas 1 sasaran dengan 1 indikator sasaran yaitu: Indeks layanan transportasi.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini.



Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2030

| NPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                            | TUJUAN                           | SASARAN                                            | BIDANG II                             | TARGET TAHUN |       |       |       |        |       | KET.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                  |                                                    |                                       | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029   | 2030  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                               | (I)                              | (II)                                               | (III)                                 | (IV)         | (V)   | (VI)  | (VII) | (VIII) | (IX)  | (X)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Terapannya Rantai Logistik yang Berkualitas dan Berkelanjutan | Meningkatkan konektivitas daerah |                                                    | Rasio konektivitas kabupaten/kota (%) | 0,50         | 0,58  | 0,60  | 0,61  | 0,62   | 0,63  | Rumus: Jumlah trayek yang dilayani x total trayek (Jumlah kendaraan trayek)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                               |                                  | Meningkatkan layanan transportasi yang berkualitas | Indeks layanan transportasi (Indeks)  | 74,54        | 75,03 | 75,38 | 75,97 | 77,37  | 78,34 | Rumus: (Pertumbuhan pelanggan yang berhasil dilayani x 1%) + (Persentase tingkat kepuasan penumpang angkutan umum x 10%) + (Persentase keterlambatan busway penyeberangan busway penumpang angkutan bus C x 25%) + (Persentase keterlambatan busway bus penyeberangan jalan x 25%) + (Persentase kendaraan yang melakukan uji laik jalan x 1%) |

### 3.3 Strategi Dinas Perhubungan

Setelah menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah (PD), langkah berikutnya adalah menetapkan strategi dan kebijakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar terarah dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana PD menciptakan nilai tambah bagi stakeholders layanannya. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenal indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategis" dalam menjamin transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berkomitmen terhadap kinerja. Strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*) secara periodik.

Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang;
2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran PD dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda bagi segmen masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal PD;
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan menetapkan langkah-langkah serta upaya di antaranya berupa optimalisasi sumberdaya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan. Strategi pencapaian indikator sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2  
Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

| NO | SASARAN                                                          | INDIKATOR SASARAN                        | STRATEGI                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Sasaran 1.<br>Meningkatnya layanan transportasi yang berkualitas | 1.) Indeks layanan transportasi (Indeks) | Meningkatkan layanan lalu lintas dan angkutan yang aman, nyaman dan terjangkau |

Sesudah penentuan strategi perangkat daerah baik tujuan maupun sasarnya, maka dapat disusun pentahapan pembangunan yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3.3  
Pentahapan Rencana Dinas Perhubungan

| TAHAP I                                                                                | TAHAP II                                                                                           | TAHAP III                                                                                           | TAHAP IV                                                                                             | TAHAP V                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2026)                                                                                 | (2027)                                                                                             | (2028)                                                                                              | (2029)                                                                                               | (2030)                                                                                          |
| Penguatan<br>Pondasi<br>Pembangunan<br>melalui<br>penyediaan<br>layanan<br>perhubungan | Percepatan<br>Pondasi<br>Pembangunan<br>melalui<br>melalui<br>penyediaan<br>layanan<br>perhubungan | Peningkatan<br>Pondasi<br>Pembangunan<br>melalui<br>melalui<br>penyediaan<br>layanan<br>perhubungan | Optimalisasi<br>Pondasi<br>Pembangunan<br>melalui<br>melalui<br>penyediaan<br>layanan<br>perhubungan | Pemantapan<br>Pondasi<br>Pembangunan<br>melalui melalui<br>penyediaan<br>layanan<br>perhubungan |

#### 3.4 Arah Kebijakan Dinas Perhubungan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam

kelancaran dan keterpaduan dalam perewujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perhubungan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, perbaikan kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul memiliki strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, dengan teknik perumusan sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan

| NO  | OPERASIONAL<br>ALIRAN<br>RUPK                          | ARAH KEBIJAKAN RPJMD                                                                                                                                 | ARAH KEBIJAKAN<br>RENSTRA PD                                                                    | KYF |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (1) | (2)                                                    | (3)                                                                                                                                                  | (4)                                                                                             | (5) |
| 1   | dan<br>Penyempurnaan<br>Angkutan<br>Orang              | Meningkatkan pemeliharaan dan kualitas infrastruktur jalan serta perlengkapan pendukungnya untuk mendukung kelancaran dan keselamatan berlalu lintas | Meningkatkan penyediaan dan kualitas perlengkapan jalan serta penanganannya PUG                 |     |
| 2   | Peningkatan<br>Hasil Analisis<br>Dampak Lalu<br>Lintas | Meningkatkan layanan perhubungan melalui perluasan jaringan angkutan umum dan optimalisasi uji kendaraan                                             | Meningkatkan layanan angkutan dan pengangkutan terminal penumpang tipe C                        |     |
|     |                                                        | Meningkatkan kompetensi SDM bidang perhubungan untuk men dukung pelayanan yang lebih profesional dan berkualitas                                     | Meningkatkan layanan pelayanan lalu lintas penyeleng garaan dan pembinaan kualitas parkir       |     |
|     |                                                        | Mengoptimalkan manajemen dan sistem rekayasa lalu lintas                                                                                             | Meningkatkan layanan pengujian berkala kendaraan bermotor                                       |     |
|     |                                                        |                                                                                                                                                      | Meningkatkan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas daerah                              |     |
|     |                                                        |                                                                                                                                                      | Meningkatkan kompetensi SDM bidang perhubungan yang profesional dan berkualitas                 |     |
|     |                                                        |                                                                                                                                                      | Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian transportasi untuk keselamatan lalu lintas |     |

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) dielaborasi dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Gunungkidul. Dalam rangka mewujudkan strategi dan

Kabupaten Gunungkidul. Dalam rangka mewujudkan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

|                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIII                             | Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadilan                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                                    |
| Mini V                           | Memajukan kehidupan setempat dalam semangat kebersamaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup wilayah khusus bangsa Indonesia |                                                                                             |                                                                                                                    |
| Tujuan                           | Sasaran                                                                                                                                          | Strategi                                                                                    | Arah Kebijakan                                                                                                     |
| Meningkatnya konektivitas daerah | Meningkatnya layanan transportasi yang berkualitas                                                                                               | Strategi 1.2 Meningkatkan layanan lalu lintas dan angkutan yang aman, nyaman dan terjangkau | Arah Kebijakan 1.1 Meningkatkan pelayanan dan kualitas perhubungan jalan serta penanganan TCU                      |
|                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                             | Arah Kebijakan 1.2 Meningkatkan layanan angkutan dan pengelolaan terminal penumpang tipe C                         |
|                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                             | Arah Kebijakan 1.3 Meningkatkan layanan perantara air, penyelenggaraan dan pendayagunaan fasilitas parkir          |
|                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                             | Arah Kebijakan 1.4 Meningkatkan layanan pengujian berkala kendaraan bermotor                                       |
|                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                             | Arah Kebijakan 1.5 Meningkatkan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas daerah                              |
|                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                             | Arah Kebijakan 1.6 Meningkatkan kompetensi SDM bidang perhubungan yang profesional dan berkualitas                 |
|                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                             | Arah Kebijakan 1.7 Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian transportasi untuk keselamatan lalu lintas |



**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN**  
**BIDANG/URUSAN**

**4.1 Program Dinas Perhubungan**

Dalam upaya untuk mencapai visi misi Bupati terpilih yang telah dirumuskan dalam tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah yang diterjemahkan melalui program-program pembangunan perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan. Periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 terbagi dalam lima tahun dari tahun 2026-2030.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan, yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Selama periode tahun 2025-2029, Dinas Perhubungan merencanakan akan melaksanakan 3 program yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

**4.2 Kegiatan Dinas Perhubungan**

Selama periode 5 tahun kedepan, Dinas Perhubungan merencanakan akan melaksanakan 16 kegiatan yaitu Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten, Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Pengujian Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam reyek Lintas Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan-kegiatan tersebut di atas terjabarkan dalam 60 sub kegiatan sebagaimana tabel 4.1

**Tabel 4.1.**  
**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pertubungan**

| NSPK DAN SARAPAN RPJMD YANG RELEVAN                                     | TUJUAN                           | SARAPAN                                            | OUTCOME                                        | OUTPUT                                                                   | INDIKATOR                                                                                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                | KETERANGAN |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                                                    | (02)                             | (03)                                               | (04)                                           | (05)                                                                     | (06)                                                                                          | (07)                                                                            | (08)       |
| <b>2.15.000.000.01.0000 - Dinas Perhubungan</b>                         |                                  |                                                    |                                                |                                                                          |                                                                                               |                                                                                 |            |
| Terwujudnya Kondisi Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan | Meningkatnya konektivitas daerah |                                                    |                                                |                                                                          | Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)                                                         |                                                                                 |            |
|                                                                         |                                  | Meningkatnya layanan transportasi yang berkualitas |                                                |                                                                          | Indeks layanan transportasi (Index)                                                           |                                                                                 |            |
|                                                                         |                                  |                                                    | Terwujudnya Prasarana LLA di Kawasan Strategis |                                                                          | Persentase penyediaan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (LLA) di kawasan strategis (%) | 1.03.13 - PROGRAM PENGELOMPOKAN KEMAJUAN YUDAKARTA URBAN TATA RUANG             |            |
|                                                                         |                                  |                                                    |                                                | Dokumen pemanfaatan ruang satuan ruang strategis kabupaten dan kabupaten | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karat Gunung Sewu (Dokumen)           | 1.03.13.5.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kabupaten dan Kabupaten |            |
|                                                                         |                                  |                                                    |                                                |                                                                          | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul (Dokumen)  | 1.03.13.5.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kabupaten dan Kabupaten |            |
|                                                                         |                                  |                                                    |                                                |                                                                          | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sukoharjo (Dokumen)                   | 1.03.13.5.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kabupaten dan Kabupaten |            |

| (01) | (02) | (03) | (04)                                                               | (05)                                                                                 | (06)                                                                                                                                                                                                 | (07)                                                                                              | (08) |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |      |      |                                                                    |                                                                                      | Jumlah Dokumen<br>Pemerintahan Ruang Sarana<br>Ruang Strategis Korat<br>Gantung Sewu (Dokumen)                                                                                                       | 1.03.13.5.02.0003 -<br>Pemerintahan Ruang Sarana<br>Ruang Strategis Korat<br>Gantung Sewu         |      |
|      |      |      |                                                                    |                                                                                      | Jumlah Dokumen<br>Pemerintahan Ruang Sarana<br>Ruang Strategis Solutman<br>(Dokumen)                                                                                                                 | 1.03.13.5.02.0015 -<br>Pemerintahan Ruang Sarana<br>Ruang Strategis Solutman                      |      |
|      |      |      |                                                                    |                                                                                      | Jumlah Dokumen<br>Pemerintahan Ruang Sarana<br>Ruang Strategis Pental<br>Selatan Gantungkulu<br>(Dokumen)                                                                                            | 1.03.13.5.02.0018 -<br>Pemerintahan Ruang Sarana<br>Ruang Strategis Pental<br>Selatan Gantungkulu |      |
|      |      |      | Meningkatnya<br>Tata Kelola<br>Pemerintahan<br>Perangkat<br>Daerah |                                                                                      | Nilai Akuntabilitas Kinerja<br>Instansi Pemerintah (AKIP)<br>Perangkat Daerah (NIAI)                                                                                                                 | 2.13.01 - PROGRAM<br>PENGUJIAN UJIAN<br>Pemerintahan Daerah<br>KABUPATEN/KOTA                     |      |
|      |      |      |                                                                    | Dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil<br>Forum Perangkat Daerah<br>Berdasarkan Bidang Urus<br>an yang Dimengelola dalam<br>Rangka Penyelenggaraan Desak<br>rasi Pemerintahan Perang<br>kat Daerah (Berita Acara) | 2.15.01.2.01 - Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah             |      |
|      |      |      |                                                                    |                                                                                      | Jumlah Dokumen DPA-<br>REPO dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen DPA-REPO<br>(Dokumen)                                                                                              | 2.15.01.2.01 - Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah             |      |
|      |      |      |                                                                    |                                                                                      | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah (Dokumen)                                                                                                                                          | 2.15.01.2.01 - Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah             |      |
|      |      |      |                                                                    |                                                                                      | Jumlah Dokumen Perubah<br>an DPA-REPO dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusua<br>an Dokumen Perubahaa<br>DPA-REPO (Dokumen)                                                                         | 2.15.01.2.01 - Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah             |      |

| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06)                                                                                                                                                                                   | (07)                                                                            | (08) |
|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |      |      |      |      | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-REPO dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-REPO (Dokumen)                                                                         | 2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |      |
|      |      |      |      |      | Jumlah Dokumen RKA-REPO dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-REPO (Dokumen)                                                                                             | 2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |      |
|      |      |      |      |      | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Efektivitas Kinerja REPO dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Efektivitas Kinerja REPO (Laporan) | 2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |      |
|      |      |      |      |      | Jumlah Laporan Efektivitas Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                          | 2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |      |
|      |      |      |      |      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                                  | 2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah             |      |
|      |      |      |      |      | Jumlah Dokumen RKA-REPO dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-REPO (Dokumen)                                                                                             | 2.15.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-REPO                  |      |
|      |      |      |      |      | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-REPO dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-REPO (Dokumen)                                                                         | 2.15.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-REPO        |      |

| (01) | (02) | (03) | (04) | (05)                                              | (06)                                                                                                                                                                               | (07)                                                                                                                                                             | (08) |
|------|------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |      |      |      |                                                   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)                                                                                         | 2.15.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                           |      |
|      |      |      |      |                                                   | Jumlah Dokumen Persetujuan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Persetujuan DPA-SKPD (Dokumen)                                                                 | 2.15.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Persetujuan DPA-SKPD                                                                                               |      |
|      |      |      |      |                                                   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2.15.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD                                                       |      |
|      |      |      |      |                                                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                         | 2.15.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                            |      |
|      |      |      |      |                                                   | Jumlah Berita Acara Hasil Pemantauan Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Dianggap dalam Rangka Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)          | 2.15.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Pemantauan Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Dianggap dalam Rangka Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah |      |
|      |      |      |      | Dokumen administrasi ketentangan perangkat daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                                       | 2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            |      |

| (01) | (02) | (03) | (04) | (05)                                        | (06)                                                                                                                                                           | (07)                                                                                                | (08) |
|------|------|------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |      |      |      |                                             | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran BKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran BKPD (Laporan) | 2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                               |      |
|      |      |      |      |                                             | Jumlah Orang yang Menentu Dap dan Tanggapan ADK (Orang/Isian)                                                                                                  | 2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                               |      |
|      |      |      |      |                                             | Jumlah Orang yang Menentu Dap dan Tanggapan ADK (Orang/Isian)                                                                                                  | 2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Dap dan Tanggapan ADK                                                |      |
|      |      |      |      |                                             | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun BKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BKPD (Laporan)                                   | 2.15.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BKPD                     |      |
|      |      |      |      |                                             | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran BKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran BKPD (Laporan) | 2.15.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran BKPD |      |
|      |      |      |      | Departemen Administrasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada BKPD (Laporan)                                                                                           | 2.15.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                               |      |
|      |      |      |      |                                             | Jumlah Laporan Revisi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada BKPD (Laporan)                                                                           | 2.15.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                               |      |
|      |      |      |      |                                             | Jumlah Rencana Pembelian Barang Milik Daerah BKPD (Dokumen)                                                                                                    | 2.15.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                               |      |

| (I1) | (I2) | (I3) | (I4)                                         | (I5) | (I6)                                                                                                | (I7)                                                                                        | (I8) |
|------|------|------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |      |      |                                              |      | Jumlah Kemuka<br>Kebudayaan Harung Mili<br>Daerah SKPD (Dokumen)                                    | 2.15.01.2.03.0001 -<br>Pengurusan Perincian<br>Kebudayaan Harung Mili<br>Daerah SKPD        |      |
|      |      |      |                                              |      | Jumlah Laporan<br>Rekodisasi dan<br>Pengurusan Laporan<br>Matang Mili Daerah pada<br>SKPD (Laporan) | 2.15.01.2.03.0005 -<br>Rekodisasi dan<br>Pengurusan Laporan Harung<br>Mili Daerah pada SKPD |      |
|      |      |      |                                              |      | Jumlah Laporan<br>Kebudayaan Harung<br>Mili Daerah pada SKPD<br>(Laporan)                           | 2.15.01.2.03.0006 -<br>Kebudayaan Harung Mili<br>Daerah pada SKPD                           |      |
|      |      |      | Dokumen<br>Administrasi<br>Peringatan Daerah |      | Jumlah Laporan<br>Pengiraan Perkhidmatan<br>Daerah (Dokumen)                                        | 2.15.01.2.04 - Administrasi<br>Perkhidmatan Daerah<br>Keperluan Peringatan<br>Daerah        |      |
|      |      |      |                                              |      | Jumlah Laporan<br>Pengiraan Perkhidmatan<br>Daerah (Dokumen)                                        | 2.15.01.2.04.0000 -<br>Pengiraan Perkhidmatan<br>Perkhidmatan Daerah                        |      |
|      |      |      | Dokumen<br>Administrasi<br>Keperluan         |      | Jumlah Dokumen<br>Mimbar, Pustaka, dan<br>Perkhidmatan Kerajaan<br>(Dokumen)                        | 2.15.01.2.05 - Administrasi<br>Keperluan Peringatan<br>Daerah                               |      |
|      |      |      |                                              |      | Jumlah Dokumen<br>Pustaka dan Pengiraan<br>Administrasi Keperluan<br>(Dokumen)                      | 2.15.01.2.05 - Administrasi<br>Keperluan Peringatan<br>Daerah                               |      |
|      |      |      |                                              |      | Jumlah Orang yang<br>Mengira Pustaka<br>Perkhidmatan Peringatan<br>Daerah (Orang)                   | 2.15.01.2.05 - Administrasi<br>Keperluan Peringatan<br>Daerah                               |      |
|      |      |      |                                              |      | Jumlah Pustaka Pustaka<br>Daerah beserta Abjad<br>Keperluan (Pustaka)                               | 2.15.01.2.05 - Administrasi<br>Keperluan Peringatan<br>Daerah                               |      |

| 001) | 002) | 003) | 004) | 005)                         | 006)                                                                                                   | 007)                                                                                       | 008) |
|------|------|------|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |      |      |      |                              | Jumlah Pegawai Berdasar<br>kari/Tugas dan Fungsi yang<br>Mengikuti Pendidikan dan<br>Pelatihan (Orang) | 2.13.01.2.05 - Administrasi<br>Kepegawaian Peringkat<br>Daerah                             |      |
|      |      |      |      |                              | Jumlah Paket Peluasan<br>Dinas seperti Akreditasi<br>Kerangka Kerja (Paket)                            | 2.13.01.2.05.0002 -<br>Penguatan Peluasan Dinas<br>seperti Akreditasi<br>Kerangka Kerja    |      |
|      |      |      |      |                              | Jumlah Dokumen Pendidikan<br>dan Pengabdian Adminis-<br>trasi Kepegawaian<br>(Dokumen)                 | 2.13.01.2.05.0003 -<br>Pendidikan dan Pengabdian<br>Administrasi Kepegawaian               |      |
|      |      |      |      |                              | Jumlah Dokumen<br>Monitoring, Evaluasi, dan<br>Pelatihan Kinerja Pegawai<br>(Dokumen)                  | 2.13.01.2.05.0005 -<br>Monitoring, Evaluasi, dan<br>Pelatihan Kinerja Pegawai              |      |
|      |      |      |      |                              | Jumlah Pegawai Berdasar<br>kari/Tugas dan Fungsi yang<br>Mengikuti Pendidikan dan<br>Pelatihan (Orang) | 2.13.01.2.05.0006 -<br>Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi |      |
|      |      |      |      |                              | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pendidikan<br>Perundang-Perundang-<br>undangan (Orang)                  | 2.13.01.2.05.0010 -<br>Sesuai Pendidikan<br>Perundang-undangan                             |      |
|      |      |      |      | Dokumen<br>Administrasi Umum | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Perumusan<br>Perundang-Undang yang<br>Dinibuat (Dokumen)            | 2.13.01.2.06 - Administrasi<br>Umum Peringkat Daerah                                       |      |
|      |      |      |      |                              | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Anggaran<br>Rencana pada SKPD<br>(Dokumen)                               | 2.13.01.2.06 - Administrasi<br>Umum Peringkat Daerah                                       |      |
|      |      |      |      |                              | Jumlah Laporan Penelitian<br>Kerjasama Tim (Laporan)                                                   | 2.13.01.2.06 - Administrasi<br>Umum Peringkat Daerah                                       |      |
|      |      |      |      |                              | Jumlah Laporan<br>Peningkatan Rapor<br>Koordinasi dan Komunikasi<br>SKPD (Laporan)                     | 2.13.01.2.06 - Administrasi<br>Umum Peringkat Daerah                                       |      |



| (01) | (02) | (03) | (04) | (05)                                            | (06)                                                                                        | (07)                                                                                 | (08) |
|------|------|------|------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |      |      |      |                                                 | Jumlah Paket Ruang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                            | 2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |      |
|      |      |      |      |                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Pemasangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |      |
|      |      |      |      |                                                 | Jumlah Paket Perlengkapan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                  | 2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |      |
|      |      |      |      |                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Pemasangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pemasangan Bangunan Kantor |      |
|      |      |      |      |                                                 | Jumlah Paket Perlengkapan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                  | 2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Perlengkapan dan Peralengkapan Kantor                 |      |
|      |      |      |      |                                                 | Jumlah Paket Ruang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                            | 2.15.01.2.06.0003 - Penyediaan Ruang Cetak dan Penggandaan                           |      |
|      |      |      |      |                                                 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)      | 2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |      |
|      |      |      |      |                                                 | Jumlah Laporan Kualitas Kegiatan Kerja (Laporan)                                            | 2.15.01.2.06.0005 - Fasilitas Kegiatan Kerja                                         |      |
|      |      |      |      |                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)               | 2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |      |
|      |      |      |      |                                                 | Jumlah Dokumen Pemusatan Arus Organisasi pada SKPD (Dokumen)                                | 2.15.01.2.06.0011 - Pemusatan Arus Organisasi pada SKPD                              |      |
|      |      |      |      | Bidang Milk Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan | Jumlah Paket Paket yang Disediakan (Unit)                                                   | 2.15.01.2.07 - Pengadaan Bidang Milk Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah      |      |

| (01) | (02) | (03) | (04) | (05)                                                     | (06)                                                                                                              | (07)                                                                                                         | (08) |
|------|------|------|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |      |      |      |                                                          | Jumlah Unit Perbaikan dan<br>Minor Lainnya yang<br>Disediakan (Unit)                                              | 2.15.01.2.07 - Pengadaan<br>Barang Milik Daerah<br>Pemerintah Daerah                                         |      |
|      |      |      |      |                                                          | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan (Unit)              | 2.15.01.2.07 - Pengadaan<br>Barang Milik Daerah<br>Pemerintah Daerah                                         |      |
|      |      |      |      |                                                          | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan (Unit) | 2.15.01.2.07 - Pengadaan<br>Barang Milik Daerah<br>Pemerintah Daerah                                         |      |
|      |      |      |      |                                                          | Jumlah Paket Metak yang<br>Disediakan (Unit)                                                                      | 2.15.01.2.07 (000) -<br>Pengadaan Metak                                                                      |      |
|      |      |      |      |                                                          | Jumlah Unit Perbaikan dan<br>Minor Lainnya yang<br>Disediakan (Unit)                                              | 2.15.01.2.07.0006 -<br>Pengadaan Perbaikan dan<br>Minor Lainnya                                              |      |
|      |      |      |      |                                                          | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan (Unit)              | 2.15.01.2.07.0005 -<br>Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya              |      |
|      |      |      |      |                                                          | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan (Unit) | 2.15.01.2.07.0011 -<br>Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya |      |
|      |      |      |      | Laporan Jasa<br>Peninggang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Konstruksi,<br>Bantuan Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan<br>(Laporan)     | 2.15.01.2.08 - Penyediaan<br>Jasa Peninggang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                   |      |
|      |      |      |      |                                                          | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Daerah Kantor yang<br>Disediakan (Laporan)                         | 2.15.01.2.08 - Penyediaan<br>Jasa Peninggang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                   |      |
|      |      |      |      |                                                          | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Sifat<br>Masyarakat (Laporan)                                                   | 2.15.01.2.08 - Penyediaan<br>Jasa Peninggang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                   |      |

| (01) | (02) | (03) | (04) | (05)                                      | (06)                                                                                                         | (07)                                                                                                                                     | (08) |
|------|------|------|------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |      |      |      |                                           | Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Burat Menurut Laporan                                                       | 2.15.01.2.08.0001 - Penyelidikan Jasa Burat Menurut                                                                                      |      |
|      |      |      |      |                                           | Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Kemanakian, Rumah dan Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan          | 2.15.01.2.08.0002 - Penyelidikan Jasa Kemanakian, Rumah Daya Air dan Listrik                                                             |      |
|      |      |      |      |                                           | Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Utami Kantor yang Disediakan Laporan                              | 2.15.01.2.08.0004 - Penyelidikan Jasa Pelayanan Utami Kantor                                                                             |      |
|      |      |      |      | Dikawatir Pemeliharaan Harung Milk Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Orisinalitas (Unit)                                 | 2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Harung Milk Daerah Pemangjang Urusan Pemertintahan Daerah                                                    |      |
|      |      |      |      |                                           | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperiksa dan ditawarkan Pajak dan Perawatannya (Unit) | 2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Harung Milk Daerah Pemangjang Urusan Pemertintahan Daerah                                                    |      |
|      |      |      |      |                                           | Jumlah Mobil yang Diperiksa (Unit)                                                                           | 2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Harung Milk Daerah Pemangjang Urusan Pemertintahan Daerah                                                    |      |
|      |      |      |      |                                           | Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Diperiksa (Unit)                                                     | 2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Harung Milk Daerah Pemangjang Urusan Pemertintahan Daerah                                                    |      |
|      |      |      |      |                                           | Jumlah Bangunan dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Orisinalitas (Unit)         | 2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Harung Milk Daerah Pemangjang Urusan Pemertintahan Daerah                                                    |      |
|      |      |      |      |                                           | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperiksa dan ditawarkan Pajak dan Perawatannya (Unit) | 2.15.01.2.09.0002 - Penyelidikan Jasa Pemertintahan, Biaya Pemertintahan, Pajak dan Perawatan Kemanakian Dinas Operasional atau Lapangan |      |



| 001 | 002 | 003 | 004                                                                 | 005                                       | 006                                                                                                  | 007                                                                                                   | 008 |
|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     |     |     |                                                                     |                                           | Jumlah Mebel yang Diperiksa (Unit)                                                                   | 2.15.01.2.09.0005 - Perencanaan Mebel                                                                 |     |
|     |     |     |                                                                     |                                           | Jumlah Perbaikan dan Merak Lainnya yang Diperiksa (Unit)                                             | 2.15.01.2.09.0006 - Perencanaan Perbaikan dan Merak Lainnya                                           |     |
|     |     |     |                                                                     |                                           | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Direhabilitasi (Unit)                       | 2.15.01.2.09.0009 - Perencanaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |     |
|     |     |     |                                                                     |                                           | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Direhabilitasi (Unit) | 2.15.01.2.09.0010 - Perencanaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |     |
|     |     |     | Meningkatkan Ketersediaan Berasakur baik jalan                      |                                           | Persentase kendaraan yang lolos uji (%)                                                              | 2.15.02 - PROGRAM PENYELIDIKAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                  |     |
|     |     |     | Meningkatkan ketersediaan fasilitas sarana dan angkutan bus sekolah |                                           | Persentase ketersediaan fasilitas minimal tipe C dan bus sekolah (%)                                 | 2.15.02 - PROGRAM PENYELIDIKAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                  |     |
|     |     |     | Meningkatkan ketersediaan perlengkapan jalan dan parkir             |                                           | Persentase ketersediaan perlengkapan jalan dan parkir (%)                                            | 2.15.02 - PROGRAM PENYELIDIKAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                  |     |
|     |     |     | Meningkatkan ketersediaan pengguna jalan dan angkutan               |                                           | Persentase pengguna lalu lintas angkutan jalan yang berhasil diimbak (%)                             | 2.15.02 - PROGRAM PENYELIDIKAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                  |     |
|     |     |     | Meningkatkan ketersediaan perlengkapan jalan dan parkir             | Perengkapan jalan di jalan kabupaten/kota | Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersebar (Unit)                                | 2.15.02.2.02 - Persediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                   |     |

| (01) | (02) | (03) | (04)                                                                | (05)                                                   | (06)                                                                                                 | (07)                                                                                                               | (08) |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |      |      |                                                                     |                                                        | Jumlah Perlangkapan Jalan yang Terhabilitasi dan Terpelihara (Unit)                                  | 2.15.02.2.02 - Penyelamatan Perlangkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                             |      |
|      |      |      |                                                                     |                                                        | Jumlah Perawatan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)                                 | 2.15.02.2.02 - Penyelamatan Perlangkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                             |      |
|      |      |      |                                                                     |                                                        | Jumlah Perawatan Jalan yang Terhabilitasi dan Terpelihara (Unit)                                     | 2.15.02.2.02 - Penyelamatan Perlangkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                             |      |
|      |      |      |                                                                     |                                                        | Jumlah Perawatan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)                                 | 2.15.02.2.02.0001 - Pengembangan Perawatan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                           |      |
|      |      |      |                                                                     |                                                        | Jumlah Perlangkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terawat (Unit)                                | 2.15.02.2.02.0002 - Penyelamatan Perlangkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                        |      |
|      |      |      |                                                                     |                                                        | Jumlah Perawatan Jalan yang Terhabilitasi dan Terpelihara (Unit)                                     | 2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perawatan Jalan                                                  |      |
|      |      |      |                                                                     |                                                        | Jumlah Perlangkapan Jalan yang Terhabilitasi dan Terpelihara (Unit)                                  | 2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlangkapan Jalan                                               |      |
|      |      |      | Memelihara ketertarikan fasilitas terminal dan angkutan bus melalui | Pembangunan dan pengembangan Terminal Tipe C Sederhana | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Terhabilitasi dan Terpelihara (Unit)     | 2.15.02.2.03 - Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C                                                              |      |
|      |      |      |                                                                     |                                                        | Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit) | 2.15.02.2.03 - Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C                                                              |      |
|      |      |      |                                                                     |                                                        | Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit) | 2.15.02.2.03.0009 - Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang |      |

| (01) | (02) | (03)                                                  | (04)                                     | (05) | (06)                                                                                                                                                                                                                   | (07)                                                                                                                                                                                                                        | (08) |
|------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |      |                                                       |                                          |      | Jumlah Terminal Tipe C (Posibus Utama dan Penunjang) yang terakreditasi dari perusahaan (Unit)                                                                                                                         | 2.10.02.2.03.0011 - Akreditasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Posibus Utama dan Penunjang)                                                                                                                               |      |
|      |      | Meningkatkan kesiapan pelayanan jalan dan perparkiran | dan penyelenggaraan dan fasilitas parkir |      | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengaturan Pergerakan dan Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perumahan Berwujud Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) | 2.15.02.2.04 - Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perumahan Berwujud Terintegrasi Secara Elektronik                                                      |      |
|      |      |                                                       |                                          |      | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengaturan Pergerakan dan Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perumahan Berwujud Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) | 2.15.02.2.04.0001 - Fasilitas Perencanaan Pengaturan Pergerakan dan Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perumahan Berwujud Terintegrasi Secara Elektronik |      |
|      |      | Meningkatkan kuantitas kendaraan bermotor lalu lintas | Ketubuhan wajib uji                      |      | Jumlah Dokumen Buku Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)                                                                                                                                           | 2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                         |      |
|      |      |                                                       |                                          |      | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)                                                                                                                                            | 2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                         |      |
|      |      |                                                       |                                          |      | Jumlah Nomor dan Pemasangan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)                                                                                                                                 | 2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                         |      |

| (01) | (02) | (03) | (04)                                                 | (05)                                                                      | (06)                                                                                                                     | (07)                                                                                               | (08) |
|------|------|------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |      |      |                                                      |                                                                           | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)                                    | 2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                |      |
|      |      |      |                                                      |                                                                           | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)                                    | 2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor           |      |
|      |      |      |                                                      |                                                                           | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)                                               | 2.15.02.2.05.0003 - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor                      |      |
|      |      |      |                                                      |                                                                           | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)                                            | 2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                |      |
|      |      |      |                                                      |                                                                           | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)                                    | 2.15.02.2.05.0007 - Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor      |      |
|      |      |      | Meningkatkan keefektifan pengguna jalan dan angkutan | Dokumen manajemen dan pelayanan lalu lintas jaringan jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)                        | 2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Pelayanan Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota |      |
|      |      |      |                                                      |                                                                           | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)        | 2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Pelayanan Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota |      |
|      |      |      |                                                      |                                                                           | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Pelayanan Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Pelayanan Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota |      |

| (01) | (02) | (03) | (04)                                                                | (05)                                                                                                                | (06)                                                                                                                                                  | (07)                                                                                                                                         | (08) |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |      |      |                                                                     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)                                      | 2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                  |      |
|      |      |      |                                                                     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan Manajemen dan Pelayanan Lintas Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)                            | 2.15.02.2.06.0014 - Pelaksanaan Pelaksanaan Manajemen dan Pelayanan Lintas Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                        |      |
|      |      |      |                                                                     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Forum Lintas Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)                                                   | 2.15.02.2.06.0015 - Forum Lintas Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                               |      |
|      |      |      | Meningkatnya keterwakilan kualitas service dan angkutan bus sekolah | Layanan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota     | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)            | 2.15.02.2.09 - Penyelenggaraan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota       |      |
|      |      |      |                                                                     |                                                                                                                     | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)            | 2.15.02.2.09.0003 - Penyelenggaraan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  |      |
|      |      |      |                                                                     | Jalan Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 2.15.02.2.14 - Penyelenggaraan Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |      |





| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06)                                                                                                                                                                                                                                              | (07)                                                                                                                                                                                                                                                     | (08) |
|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |      |      |      |      | <p>Jumlah Laporan<br/>Pemerintah Persyaratan<br/>Perolehan Iden<br/>Pengembangan Anggaran<br/>Orang dalam Trayek<br/>Kewenangan<br/>Kategori/Kota dalam<br/>Sistem Pelayanan Perolehan<br/>Berusaha Terintegrasi<br/>Secara Elektronik (Juga)</p> | <p>2.15.02.2.14 - Perolehan<br/>Iden Pengembangan<br/>Anggaran Orang dalam<br/>Trayek Lintas Daerah<br/>Kategori/Kota dalam 1<br/>Dinas Daerah<br/>Kategori/Kota</p>                                                                                     |      |
|      |      |      |      |      | <p>Jumlah Laporan Koordinasi<br/>dan Sinkronisasi<br/>Pengawasan Pelaksanaan<br/>Iden Pengembangan<br/>Anggaran Orang dalam<br/>Trayek Kewenangan<br/>Kategori/Kota (Laporan)</p>                                                                 | <p>2.15.02.2.14.0002 -<br/>Koordinasi dan Sinkronisasi<br/>Pengawasan Pelaksanaan<br/>Iden Pengembangan<br/>Anggaran Orang dalam<br/>Trayek Kewenangan<br/>Kategori/Kota</p>                                                                             |      |
|      |      |      |      |      | <p>Jumlah Laporan<br/>Pemerintah Persyaratan<br/>Perolehan Iden<br/>Pengembangan Anggaran<br/>Orang dalam Trayek<br/>Kewenangan<br/>Kategori/Kota dalam<br/>Sistem Pelayanan Perolehan<br/>Berusaha Terintegrasi<br/>Secara Elektronik (Juga)</p> | <p>2.15.02.2.14.0003 -<br/>Fasilitasi Pemerintah<br/>Perolehan Perolehan Iden<br/>Pengembangan Anggaran<br/>Orang dalam Trayek<br/>Kewenangan<br/>Kategori/Kota dalam<br/>Sistem Pelayanan Perolehan<br/>Berusaha Terintegrasi<br/>Secara Elektronik</p> |      |





[illegible]







| 070                                                                                                                                      | 071                                                                                                                              | 072 | 073 | 074     | 075 | 076     | 077 | 078     | 079 | 080     | 081 | 082       | 083 | 084 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|-----------|-----|-----|
| Transferierte<br>Dokumente<br>Periode(n) 070-<br>079 des Lageres<br>Heut. Geschäft:<br>Periode(n)<br>Dokumente<br>Periode(n) 070-<br>079 | Jahres-<br>Dokumente<br>Periode(n) 070-079 des<br>Lageres Heut.<br>Geschäft:<br>Periode(n)<br>Dokumente<br>Periode(n)<br>070-079 | 1   | 1   | 944.000 | 1   | 400.000 | 1   | 400.000 | 1   | 200.000 | 1   | 1.000.000 |     |     |
| 2.18.01.0004<br>- Bestand der<br>Periode(n) 070-<br>079                                                                                  |                                                                                                                                  |     |     | 944.000 |     | 700.000 |     | 800.000 |     | 800.000 |     | 944.000   |     |     |
| Transferierte<br>Dokumente 070-<br>079 des Lageres<br>Heut. Geschäft:<br>Periode(n)<br>Dokumente 070-<br>079                             | Jahres-<br>Dokumente<br>070-079 des<br>Lageres Heut.<br>Geschäft:<br>Periode(n)<br>Dokumente<br>070-079                          | 1   | 1   | 944.000 | 1   | 700.000 | 1   | 800.000 | 1   | 800.000 | 1   | 944.000   |     |     |
| 2.18.01.0005<br>- Bestand der<br>Periode(n) 070-<br>079                                                                                  |                                                                                                                                  |     |     | 944.000 |     | 700.000 |     | 800.000 |     | 800.000 |     | 1.000.000 |     |     |
| Transferierte<br>Dokumente<br>Periode(n) 070-<br>079 des Lageres<br>Heut. Geschäft:<br>Periode(n)<br>Dokumente<br>Periode(n) 070-<br>079 | Jahres-<br>Dokumente<br>Periode(n) 070-079 des<br>Lageres Heut.<br>Geschäft:<br>Periode(n)<br>Dokumente<br>Periode(n)<br>070-079 | 1   | 1   | 944.000 | 1   | 800.000 | 1   | 800.000 | 1   | 800.000 | 1   | 1.000.000 |     |     |
| 2.18.01.0006<br>- Bestand der<br>Periode(n) 070-<br>079                                                                                  |                                                                                                                                  |     |     |         |     |         |     |         |     |         |     |           |     |     |
| 2.18.01.0007<br>- Bestand der<br>Periode(n) 070-<br>079                                                                                  |                                                                                                                                  |     |     |         |     |         |     |         |     |         |     |           |     |     |

| 011                                                                                                                                                                                                                         | 002                                                                                                                                                                                       | 003 | 004 | 005       | 006 | 007       | 008 | 009       | 010 | 011       | 012 | 013       | 014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| Perbaikan<br>Lampiran Laporan<br>Kinerja dan<br>Materi Diskusi<br>Karya MPTD dan<br>Laporan Hasil<br>Kerjasama<br>Pengawasan<br>Lampiran Laporan<br>Kinerja dan<br>Materi Diskusi<br>Karya MPTD                             | Jumlah Laporan<br>dan Laporan<br>Kinerja dan<br>Materi Diskusi<br>MPTD dan<br>Laporan Hasil<br>Kerjasama<br>Pengawasan<br>Lampiran Laporan<br>Kinerja dan<br>Materi Diskusi<br>Karya MPTD | 10  | 10  | 2.400.000 | 10  | 2.400.000 | 10  | 2.400.000 | 10  | 2.400.000 | 10  | 2.400.000 |     |
| 3.1.1.1.1.1.1.1.1.1<br>- Bimbingan Kerja<br>Pengantar Daerah                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |     |     | 2.000.000 |     | 2.000.000 |     | 2.000.000 |     | 2.000.000 |     | 2.000.000 |     |
| Perbaikan<br>Lampiran Laporan<br>Kinerja dan<br>Materi Diskusi<br>Karya MPTD                                                                                                                                                | Jumlah Laporan<br>dan Laporan<br>Kinerja dan<br>Materi Diskusi<br>MPTD dan<br>Laporan Hasil<br>Kerjasama<br>Pengawasan<br>Lampiran Laporan<br>Kinerja dan<br>Materi Diskusi<br>Karya MPTD | 4   | 4   | 2.000.000 | 4   | 2.000.000 | 4   | 2.000.000 | 4   | 2.000.000 | 4   | 2.000.000 |     |
| 3.1.1.1.1.1.1.1.1.1<br>- Bimbingan<br>Kerja Pengantar<br>Daerah Pengantar<br>dan Bimbingan<br>Karya MPTD dan<br>Laporan Hasil<br>Kerjasama<br>Pengawasan<br>Lampiran Laporan<br>Kinerja dan<br>Materi Diskusi<br>Karya MPTD |                                                                                                                                                                                           |     |     |           |     |           |     | 2.000.000 |     |           |     |           |     |
| Perbaikan<br>Lampiran Laporan<br>Kinerja dan<br>Materi Diskusi<br>Karya MPTD dan<br>Laporan Hasil<br>Kerjasama<br>Pengawasan<br>Lampiran Laporan<br>Kinerja dan<br>Materi Diskusi<br>Karya MPTD                             | Jumlah Laporan<br>dan Laporan<br>Kinerja dan<br>Materi Diskusi<br>MPTD dan<br>Laporan Hasil<br>Kerjasama<br>Pengawasan<br>Lampiran Laporan<br>Kinerja dan<br>Materi Diskusi<br>Karya MPTD | 4   | 4   |           | 4   |           | 4   | 2.000.000 | 4   |           | 4   |           |     |



| (10)                                                                                    | (11)                                                                                                                                                                                           | (12) | (13) | (14) | (15)          | (16) | (17)          | (18) | (19)          | (20) | (21)          | (22) | (23)          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|
| 2.18.19.2.10<br>Abrechnung<br>Bewertung<br>Trennung (Gesamt)                            |                                                                                                                                                                                                |      |      |      | 1.046.714,607 |      | 3.713.499,000 |      | 3.763.000,000 |      | 4.013.200,000 |      | 4.264.200,000 |
| Trennung<br>abrechnung<br>Bewertung<br>prinzipiell (Gesamt)                             | Zusatz Lage<br>an Schenkung<br>Adm. Teilung<br>10/21 des<br>Lagers (Hoch<br>Ertragszone<br>Personenzone<br>Lagers (Hoch<br>Ertrag Adm.<br>Teilung 10/21)                                       | 1    | 1    |      | 1.046.714,607 | 1    | 3.713.499,000 | 1    | 3.763.000,000 | 1    | 4.013.200,000 | 1    | 4.264.200,000 |
|                                                                                         | Zusatz Oberg<br>eing. Minder<br>an Gd. des<br>Trennung<br>10/21                                                                                                                                | 100  | 100  |      |               | 100  |               | 100  |               | 100  |               | 100  |               |
|                                                                                         | Zusatz Lage<br>an Schenkung<br>Bewertung/<br>Trennung/<br>Bewertung<br>10/21 des<br>Lagers (Hoch<br>Ertrag Person<br>zone/Lagerzone<br>Bewertung/Trennung/<br>Bewertung/Adm.<br>Teilung 10/21) | 11   | 11   |      |               | 11   |               | 11   |               | 11   |               | 11   |               |
| 2.18.19.2.10.001<br>- Bewertung Gd.<br>des Trennung<br>10/21                            |                                                                                                                                                                                                |      |      |      | 1.046.714,607 |      | 3.713.499,000 |      | 3.763.000,000 |      | 4.013.200,000 |      | 4.264.200,000 |
| Trennung Gd.<br>des Trennung<br>10/21                                                   | Zusatz Oberg<br>eing. Minder<br>an Gd. des<br>Trennung<br>10/21                                                                                                                                | 100  | 100  |      | 1.046.714,607 | 100  | 3.713.499,000 | 100  | 3.763.000,000 | 100  | 4.013.200,000 | 100  | 4.264.200,000 |
| 2.18.19.2.10.001<br>Minder an<br>Bewertung<br>Lagerzone Schenkung<br>Adm. Teilung 10/21 |                                                                                                                                                                                                |      |      |      | 1.046,000     |      | 3.713,000     |      | 3.763,000     |      | 4.013,000     |      | 4.264,000     |

| 010                                                                                                                                                                           | 020                                                                                                                                                                                             | 030 | 040 | 050        | 060 | 070        | 080 | 090        | 100 | 110        | 120 | 130        | 140 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| Technische<br>Lageplan Skizzen<br>Ablauf Tabelle 2020<br>bei Lagerplan (Teil)<br>Kontrollen<br>Prozessplan<br>Lageplan Skizzen<br>Ablauf Tabelle 2020                         | Technische<br>Lageplan Skizzen<br>Ablauf Tabelle<br>2020 bei<br>Lagerplan (Teil)<br>Kontrollen<br>Prozessplan<br>Lageplan<br>Skizzen<br>Ablauf Tabelle<br>2020                                  | 1   | 1   | 1.000.000  | 1   | 1.000.000  | 1   | 1.000.000  | 1   | 1.000.000  | 1   | 1.000.000  |     |
| 2.000.000<br>- Einbau des<br>Prozessplan<br>Lageplan Skizzen<br>Skizzen/<br>Tabelle 2020                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |     |     | 11.000.000 |     | 11.000.000 |     | 11.000.000 |     | 11.000.000 |     | 11.000.000 |     |
| Technische<br>Lageplan Skizzen<br>Ablauf Tabelle/<br>Tabelle 2020 bei<br>Lagerplan (Teil)<br>Kontrollen<br>Prozessplan<br>Lageplan Skizzen<br>Ablauf Tabelle/<br>Tabelle 2020 | Technische<br>Lageplan<br>Skizzen/<br>Tabelle 2020 bei<br>Lagerplan<br>Skizzen/<br>Tabelle 2020<br>bei<br>Lagerplan<br>Skizzen/<br>Tabelle 2020<br>bei<br>Lagerplan<br>Skizzen/<br>Tabelle 2020 | 12  | 12  | 11.000.000 | 12  | 11.000.000 | 12  | 11.000.000 | 12  | 11.000.000 | 12  | 11.000.000 |     |
| 1.500.000<br>Ablaufplan<br>Skizzen 2020<br>Drehplan 2020<br>Prozessplan 2020                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |     |     | 11.000.000 |     | 11.000.000 |     | 11.000.000 |     | 11.000.000 |     | 11.000.000 |     |
| Technische<br>Ablaufplan<br>Skizzen 2020<br>Drehplan                                                                                                                          | Technische<br>Ablaufplan<br>Skizzen 2020<br>Drehplan                                                                                                                                            | 1   | 1   | 1.000.000  | 1   | 1.000.000  | 1   | 1.000.000  | 1   | 1.000.000  | 1   | 1.000.000  |     |

| 011                                                                                                                                                                | 012                                                                                               | 013 | 014 | 015 | 016     | 017 | 018     | 019 | 020     | 021 | 022     | 023 | 024     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
|                                                                                                                                                                    | Jumlah Ligne<br>an Belanjaan<br>dan Peng<br>eluaran Laporan<br>Berkas MMB<br>Dapat pada<br>2021   | 2   | 2   |     | 2       |     | 2       |     | 2       |     | 2       |     |         |
|                                                                                                                                                                    | Jumlah Ligne<br>an Peng<br>eluaran<br>Berkas MMB<br>Dapat pada<br>2021                            | 11  | 11  |     | 11      |     | 11      |     | 11      |     | 11      |     |         |
| 1.1001.2.04.0001<br>- Perencanaan<br>Pembangunan<br>Gedung Baru Berkas<br>MMB Dapat<br>2021                                                                        |                                                                                                   |     |     |     | 141.000 |     | 141.000 |     | 141.000 |     | 141.000 |     | 141.000 |
| Terdapatnya<br>Realisasi Belanja<br>an Berkas MMB<br>Dapat 2021<br>2.01.01.2.03.0001<br>- Belanjaan dan<br>Pengeluaran<br>Laporan Berkas<br>MMB Dapat pada<br>2021 | Jumlah Peng<br>eluaran Belanjaan<br>Berkas MMB<br>Dapat 2021                                      | 1   | 1   |     | 141.000 | 1   | 141.000 | 1   | 141.000 | 1   | 141.000 | 1   | 141.000 |
| Terdapatnya<br>Belanjaan dan<br>Pengeluaran<br>Laporan Berkas<br>MMB Dapat pada<br>2021                                                                            |                                                                                                   |     |     |     | 141.000 |     | 141.000 |     | 141.000 |     | 141.000 |     | 141.000 |
| Terdapatnya<br>Belanjaan dan<br>Pengeluaran<br>Laporan Berkas<br>MMB Dapat pada<br>2021                                                                            | Jumlah Ligne<br>an Belanjaan<br>dan Pengeluaran<br>an Laporan<br>Berkas MMB<br>Dapat pada<br>2021 | 2   | 2   |     | 141.000 | 2   | 141.000 | 2   | 141.000 | 2   | 141.000 | 2   | 141.000 |
| 1.1001.2.04.0001<br>- Perencanaan<br>Berkas MMB<br>Dapat pada<br>2021                                                                                              |                                                                                                   |     |     |     | 400.000 |     | 400.000 |     | 400.000 |     | 400.000 |     | 400.000 |
| Terdapatnya<br>Pengeluaran<br>Berkas MMB<br>Dapat pada<br>2021                                                                                                     | Jumlah<br>Ligne<br>Pengeluaran<br>an Berkas<br>MMB Dapat<br>pada 2021                             | 11  | 11  |     | 400.000 | 11  | 400.000 | 11  | 400.000 | 11  | 400.000 | 11  | 400.000 |



| 001                                                                                                                                                                                                              | 002                                                                                              | 003 | 004 | 005        | 006 | 007         | 008 | 009        | 010         | 011         | 012 | 013        | 014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-----|-------------|-----|------------|-------------|-------------|-----|------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                  | Program<br>Pengembangan<br>Tugas dan<br>Fungsi yang<br>Mendukung<br>Pencapaian<br>dan Penguasaan | 4   | 5   |            | 4   |             | 4   |            | 4           |             | 4   |            |     |
| 2.01.01.01.000000<br>Pengembangan<br>Materi Dasar<br>Materi Axiom<br>Pengembangan<br>Materi<br>Materi Dasar<br>Materi Axiom<br>Pengembangan<br>2.01.01.01.000000<br>Pengembangan<br>Materi Dasar<br>Pengembangan |                                                                                                  |     |     |            |     | 100.000.000 |     |            |             | 100.000.000 |     |            |     |
| 2.01.01.01.000000<br>Pengembangan<br>Materi Dasar<br>Materi Axiom<br>Pengembangan<br>2.01.01.01.000000<br>Pengembangan<br>Materi Dasar<br>Pengembangan                                                           | 2.01.01.01.000000<br>Pengembangan<br>Materi Dasar<br>Materi Axiom<br>Pengembangan                | 4   | 5   |            | 4   | 100.000.000 | 4   |            | 100.000.000 | 4           |     |            |     |
| 2.01.01.01.000000<br>Pengembangan<br>Materi Dasar<br>Materi Axiom<br>Pengembangan<br>2.01.01.01.000000<br>Pengembangan<br>Materi Dasar<br>Pengembangan                                                           |                                                                                                  |     |     | 20.000.000 |     | 20.000.000  |     | 20.000.000 |             | 20.000.000  |     | 20.000.000 |     |
| 2.01.01.01.000000<br>Pengembangan<br>Materi Dasar<br>Materi Axiom<br>Pengembangan<br>2.01.01.01.000000<br>Pengembangan<br>Materi Dasar<br>Pengembangan                                                           | 2.01.01.01.000000<br>Pengembangan<br>Materi Dasar<br>Materi Axiom<br>Pengembangan                | 11  | 12  | 20.000.000 | 12  | 20.000.000  | 12  | 20.000.000 | 12          | 20.000.000  | 12  | 20.000.000 |     |
| 2.01.01.01.000000<br>Pengembangan<br>Materi Dasar<br>Materi Axiom<br>Pengembangan<br>2.01.01.01.000000<br>Pengembangan<br>Materi Dasar<br>Pengembangan                                                           |                                                                                                  |     |     | 1.000.000  |     | 1.000.000   |     | 1.000.000  |             | 1.000.000   |     | 1.000.000  |     |
| 2.01.01.01.000000<br>Pengembangan<br>Materi Dasar<br>Materi Axiom<br>Pengembangan<br>2.01.01.01.000000<br>Pengembangan<br>Materi Dasar<br>Pengembangan                                                           | 2.01.01.01.000000<br>Pengembangan<br>Materi Dasar<br>Materi Axiom<br>Pengembangan                | 2   | 3   | 1.000.000  | 3   | 1.000.000   | 3   | 1.000.000  | 3           | 1.000.000   | 3   | 1.000.000  |     |
| 2.01.01.01.000000<br>Pengembangan<br>Materi Dasar<br>Materi Axiom<br>Pengembangan<br>2.01.01.01.000000<br>Pengembangan<br>Materi Dasar<br>Pengembangan                                                           |                                                                                                  |     |     | 1.000.000  |     | 1.000.000   |     | 1.000.000  |             | 1.000.000   |     | 1.000.000  |     |



| (P1)                                                                                      | (P2)                                                                                          | (P3) | (P4) | (P5)       | (P6) | (P7)       | (P8) | (P9)       | (P10) | (P11)      | (P12) | (P13)      | (P14) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|------------|------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|                                                                                           | Jumlah Paket<br>Borang Ciri dan<br>Pengukuran<br>yang<br>Dibutuhkan                           | 4    | 4    |            | 4    |            | 4    |            | 4     |            | 4     |            |       |
|                                                                                           | Jumlah Paket<br>Kategori<br>Terdapat<br>dalam Peta<br>Kategori<br>Kategori yang<br>Dibutuhkan | 1    | 4    |            | 4    |            | 4    |            | 4     |            | 4     |            |       |
|                                                                                           | Jumlah Paket<br>Persebaran dan<br>Pengelompokan<br>Kategori yang<br>Dibutuhkan                | 4    | 12   |            | 12   |            | 12   |            | 12    |            | 12    |            |       |
| 2.18.01.2 (M1001)<br>- Persebaran<br>Kategori<br>dalam Peta/<br>Pengelompokan<br>Kategori |                                                                                               |      |      | 10.000.000 |      | 12.000.000 |      | 11.000.000 |       | 12.000.000 |       | 14.000.000 |       |
| 2.18.01.3 (M1002)<br>- Persebaran<br>Kategori<br>dalam Peta/<br>Pengelompokan<br>Kategori | Jumlah Paket<br>Kategori<br>Terdapat<br>dalam Peta<br>Kategori<br>Kategori yang<br>Dibutuhkan | 1    | 4    | 10.000.000 | 4    | 12.000.000 | 4    | 11.000.000 | 4     | 12.000.000 | 4     | 14.000.000 |       |
| 2.18.01.4 (M1003)<br>- Persebaran<br>Kategori dan<br>Pengelompokan<br>Kategori            |                                                                                               |      |      | 10.000.000 |      | 12.000.000 |      | 11.000.000 |       | 12.000.000 |       | 14.000.000 |       |
| 2.18.01.5 (M1004)<br>- Persebaran<br>Kategori dan<br>Pengelompokan<br>Kategori            | Jumlah Paket<br>Persebaran dan<br>Pengelompokan<br>Kategori yang<br>Dibutuhkan                | 4    | 12   | 10.000.000 | 12   | 12.000.000 | 12   | 11.000.000 | 12    | 12.000.000 | 12    | 14.000.000 |       |
| 2.18.01.6 (M1005)<br>- Persebaran<br>Kategori dan<br>Pengelompokan<br>Kategori            |                                                                                               |      |      | 10.000.000 |      | 12.000.000 |      | 11.000.000 |       | 12.000.000 |       | 14.000.000 |       |

| 011                                                                                      | 012                                                                                            | 013 | 014 | 015         | 016 | 017         | 018 | 019         | 020 | 021         | 022 | 023         | 024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| Terdistribusi<br>Bantuan Cukai<br>dari Pengawasan                                        | Jumlah Paket<br>Bantuan Cukai<br>dari Pengawasan yang<br>Distribusikan                         | 3   | 4   | 10.000.000  | 4   | 17.000.000  | 4   | 17.000.000  | 4   | 14.000.000  | 4   | 10.000.000  |     |
| 2.15.01.2.01.0000<br>- Bantuan<br>Bahan Bakar<br>dan Pemakaian<br>Perawatan<br>kendaraan |                                                                                                |     |     | 1.200.000   |     | 1.200.000   |     | 1.200.000   |     | 1.200.000   |     | 1.000.000   |     |
| Terdistribusi<br>Bahan Bakar<br>dan Pemakaian<br>Perawatan<br>kendaraan                  | Jumlah<br>Bantuan Bahan Bakar<br>dan Pemakaian<br>Perawatan<br>kendaraan yang<br>Distribusikan | 12  | 12  | 1.200.000   | 12  | 1.200.000   | 12  | 1.200.000   | 12  | 1.200.000   | 12  | 1.000.000   |     |
| 2.15.01.2.02.0000<br>- Bantuan<br>Pemangku Ternak                                        |                                                                                                |     |     | 11.000.000  |     | 12.000.000  |     | 14.000.000  |     | 12.000.000  |     | 14.000.000  |     |
| Terdistribusi<br>Pemangku Ternak                                                         | Jumlah<br>Pemangku Ternak<br>Kendaraan Ternak                                                  | 12  | 12  | 12.000.000  | 12  | 12.000.000  | 12  | 14.000.000  | 12  | 12.000.000  | 12  | 12.000.000  |     |
| 2.15.21.2.01.0000<br>- Pengeluaran<br>Bahan Bakar<br>dan Pemakaian<br>kendaraan          |                                                                                                |     |     | 107.400.000 |     | 100.000.000 |     | 115.000.000 |     | 100.000.000 |     | 100.000.000 |     |
| Terdistribusi<br>Pengeluaran<br>Bahan Bakar<br>dan Pemakaian<br>kendaraan                | Jumlah<br>Layar<br>dan Pemakaian<br>bahan Bakar<br>kendaraan dan<br>kendaraan                  | 12  | 12  | 107.400.000 | 12  | 100.000.000 | 12  | 115.000.000 | 12  | 100.000.000 | 12  | 100.000.000 |     |
| 2.15.01.2.02.0000<br>- Bantuan<br>Kendaraan<br>Kendaraan                                 |                                                                                                |     |     | 1.400.000   |     | 1.200.000   |     | 1.300.000   |     | 1.400.000   |     | 1.400.000   |     |
| Terdistribusi<br>Kendaraan<br>Kendaraan                                                  | Jumlah<br>Kendaraan<br>Kendaraan<br>Kendaraan                                                  | 4   | 4   | 1.400.000   | 4   | 1.200.000   | 4   | 1.300.000   | 4   | 1.400.000   | 4   | 1.400.000   |     |



| 011                                                                                       | 002                                                                                                           | 003 | 004 | 005 | 006 | 007        | 008 | 009        | 010 | 011        | 012 | 013        | 014       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----------|
| 1.15.01.007<br>Pengadaan Barang<br>Mula Utang<br>Pengeluaran Utang<br>Pembelian<br>Barang |                                                                                                               |     |     |     |     | 42.000.000 |     | 42.000.000 |     | 42.000.000 |     | 42.000.000 |           |
| Utang Mula<br>Utang Pengeluaran<br>Utang<br>Pembelian                                     | Aspek Poin<br>Mula yang<br>Dibagikan                                                                          | 0   | 0   | 0   | 0   | 42.000.000 | 1   | 42.000.000 | 0   | 42.000.000 | 1   | 42.000.000 |           |
|                                                                                           | Aspek Poin<br>Mula dan<br>Pembelian<br>Pengeluaran<br>Utang Mula<br>dan Mula<br>dan Mula<br>yang<br>Dibagikan |     |     |     |     |            |     |            |     |            |     |            |           |
|                                                                                           | Aspek Poin<br>Mula dan<br>Pembelian<br>Pengeluaran<br>Utang Mula<br>dan Mula<br>dan Mula<br>yang<br>Dibagikan | 0   | 0   |     | 0   |            | 1   |            | 0   |            | 1   |            |           |
|                                                                                           | Aspek Poin<br>Mula dan<br>Pembelian<br>Pengeluaran<br>Utang Mula<br>dan Mula<br>yang<br>Dibagikan             | 0   | 0   |     | 1   |            | 0   |            | 1   |            | 0   |            |           |
| 1.15.01.007.001<br>Pengeluaran Mula                                                       |                                                                                                               |     |     |     |     |            |     | 0.000.000  |     |            |     |            | 0.000.000 |
| Pengeluaran Mula                                                                          | Aspek Poin<br>Mula yang<br>Dibagikan                                                                          | 0   | 0   | 0   | 0   |            | 1   | 0.000.000  | 0   |            | 1   |            | 0.000.000 |
| 1.15.01.007.002<br>Pengeluaran<br>Pengeluaran dan<br>Mula Mula                            |                                                                                                               |     |     |     |     | 0.000.000  |     |            |     | 0.000.000  |     |            |           |
| Pengeluaran<br>Pengeluaran dan<br>Mula Mula                                               | Aspek Poin<br>Pengeluaran dan<br>Mula Mula<br>yang<br>Dibagikan                                               | 0   | 0   |     | 1   | 0.000.000  | 0   |            | 1   | 0.000.000  | 0   |            |           |





| 074                                                                      | 075                                                                               | 076 | 077 | 078           | 079 | 080           | 081 | 082           | 083 | 084           | 085 | 086           | 087 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|
|                                                                          | Jumlah Lapisan Persebaran Jarak Pelayaran ke Ujung Kalder yang Berdekatan         | 11  | 12  |               | 11  |               | 12  |               |     | 11            | 12  |               |     |
| 2.15.01.3.04.001<br>- Persebaran Jarak Sesar Menengah                    |                                                                                   |     |     | -             |     | 100.000       |     | 100.000       |     | 100.000       |     | 100.000       |     |
| Terdapatnya Interpretasi Jarak Sesar Menengah                            | Jumlah Lapisan Persebaran Jarak Sesar Menengah                                    | 3   | 4   | -             | 4   | 100.000       | 4   | 100.000       | 4   | 100.000       | 4   | 100.000       |     |
| 2.15.01.3.04.002<br>- Persebaran Jarak Samudra, Sesar Daya ke Day Lantai |                                                                                   |     |     | 100.000.000   |     | 200.000.000   |     | 300.000.000   |     | 400.000.000   |     | 500.000.000   |     |
| Terdapatnya Jarak Samudra, Sesar Daya ke Day Lantai                      | Jumlah Lapisan Persebaran Jarak Samudra, Sesar Daya ke Day Lantai yang Berdekatan | 27  | 32  | 100.000.000   | 32  | 200.000.000   | 32  | 300.000.000   | 32  | 400.000.000   | 32  | 500.000.000   |     |
| 2.15.01.3.04.003<br>- Persebaran Jarak Pelayaran Ujung Kalder            |                                                                                   |     |     | 100.000.000   |     | 200.000.000   |     | 300.000.000   |     | 400.000.000   |     | 500.000.000   |     |
| Terdapatnya Jarak Pelayaran Ujung Kalder                                 | Jumlah Lapisan Persebaran Jarak Pelayaran ke Ujung Kalder yang Berdekatan         | 11  | 12  | 100.000.000   | 12  | 200.000.000   | 12  | 300.000.000   | 12  | 400.000.000   | 12  | 500.000.000   |     |
| 2.15.01.3.04.004<br>- Persebaran Jarak Samudra, Sesar Daya ke Day Lantai |                                                                                   |     |     | 1.000.000.000 |     | 2.000.000.000 |     | 3.000.000.000 |     | 4.000.000.000 |     | 5.000.000.000 |     |
| Terdapatnya Jarak Samudra, Sesar Daya ke Day Lantai                      | Jumlah Lapisan Persebaran Jarak Samudra, Sesar Daya ke Day Lantai yang Berdekatan | 11  | 12  | 1.000.000.000 | 12  | 2.000.000.000 | 12  | 3.000.000.000 | 12  | 4.000.000.000 | 12  | 5.000.000.000 |     |
| 2.15.01.3.04.005<br>- Persebaran Jarak Samudra, Sesar Daya ke Day Lantai |                                                                                   |     |     | 1.000.000.000 |     | 2.000.000.000 |     | 3.000.000.000 |     | 4.000.000.000 |     | 5.000.000.000 |     |
| Terdapatnya Jarak Samudra, Sesar Daya ke Day Lantai                      | Jumlah Lapisan Persebaran Jarak Samudra, Sesar Daya ke Day Lantai yang Berdekatan | 11  | 12  | 1.000.000.000 | 12  | 2.000.000.000 | 12  | 3.000.000.000 | 12  | 4.000.000.000 | 12  | 5.000.000.000 |     |
| 2.15.01.3.04.006<br>- Persebaran Jarak Samudra, Sesar Daya ke Day Lantai |                                                                                   |     |     | 1.000.000.000 |     | 2.000.000.000 |     | 3.000.000.000 |     | 4.000.000.000 |     | 5.000.000.000 |     |
| Terdapatnya Jarak Samudra, Sesar Daya ke Day Lantai                      | Jumlah Lapisan Persebaran Jarak Samudra, Sesar Daya ke Day Lantai yang Berdekatan | 11  | 12  | 1.000.000.000 | 12  | 2.000.000.000 | 12  | 3.000.000.000 | 12  | 4.000.000.000 | 12  | 5.000.000.000 |     |

[illegible]



| HN                                                                                  | 00                                                                                    | 01  | 02  | 03         | 04  | 05            | 06  | 07            | 08  | 09          | 10  | 11          | 12 | 13 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|-------------|-----|-------------|----|----|
| 2.15.02.1.01<br>Pengisian Berita<br>Korupsi<br>Berkas                               |                                                                                       |     |     | 34.628,399 |     | 6.120.802,128 |     | 1.240.877,424 |     | 525.865,190 |     | 104.776,280 |    |    |
| Berkas yang<br>di                                                                   | Akses<br>Berita dan<br>Pembacaan<br>Berita<br>Korupsi<br>Berkas yang<br>Tersedia      | 1   | 1   | 34.628,399 | 11  | 6.120.802,128 | 1   | 1.240.877,424 | 12  | 525.865,190 | 11  | 104.776,280 |    |    |
|                                                                                     | Revisi<br>Berita yang<br>di Pengisian<br>Berita<br>Korupsi<br>Berkas yang<br>Tersedia | 2   | 2   |            | 2   |               | 2   |               | 2   |             | 2   |             |    |    |
|                                                                                     | Akses<br>Berkas yang<br>di<br>Berita<br>Korupsi<br>Berkas yang<br>Tersedia            | 400 | 400 |            | 400 |               | 400 |               | 400 |             | 400 |             |    |    |
|                                                                                     | Akses<br>Berita dan<br>Pembacaan<br>Berita<br>Korupsi<br>Berkas yang<br>Tersedia      | 24  | 24  |            | 24  |               | 24  |               | 24  |             | 24  |             |    |    |
| 2.15.02.1.02<br>Pengisian Berita dan<br>Pembacaan<br>Berita<br>Korupsi<br>Berkas    |                                                                                       |     |     | 498,000    |     | 827.465,714   |     | 164.931,429   |     | 498,000     |     | 498,000     |    |    |
| Tersedia<br>Berita dan<br>Pembacaan<br>Berita<br>Korupsi<br>Berkas yang<br>Tersedia | Akses<br>Berita dan<br>Pembacaan<br>Berita<br>Korupsi<br>Berkas yang<br>Tersedia      | 1   | 1   | 498,000    | 13  | 827.465,714   | 1   | 164.931,429   | 12  | 498,000     | 12  | 498,000     |    |    |

| III                                                                                                         | IV                                                                                                          | V     | VI   | VII         | VIII | IX          | X    | XI          | XII  | XIII        | XIV  | XV          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|
| 2.18.10.2.02.000<br>- Anggaran<br>Semburan Waji<br>III Periode<br>Semburan<br>Mawar                         |                                                                                                             |       |      | 188.228.000 |      | 141.475.000 |      | 141.475.000 |      | 141.475.000 |      | 141.475.000 |
| Terdafanya<br>Semburan Waji<br>III Periode<br>Kandungan<br>Semburan                                         | Jumlah<br>Semburan<br>Waji III<br>Periode<br>Semburan<br>Mawar yang<br>terdapat                             | 4.142 | 4200 | 188.228.000 | 4000 | 141.475.000 | 4000 | 141.475.000 | 4000 | 141.475.000 | 4000 | 141.475.000 |
| 2.18.10.2.03.000<br>- Pengeluaran Untuk<br>Lahan III<br>Pengeluaran Untuk<br>Kandungan<br>Semburan          |                                                                                                             |       |      | 219.400.000 |      | 123.400.000 |      | 123.400.000 |      | 123.400.000 |      | 123.400.000 |
| Terdafanya Untuk<br>Lahan III<br>Pengeluaran Untuk<br>Kandungan<br>Semburan                                 | Jumlah<br>Semburan<br>Untuk Lahan<br>III Pengeluaran<br>Untuk<br>Kandungan<br>Semburan                      | 2     | 2    | 219.400.000 | 2    | 123.400.000 | 2    | 123.400.000 | 2    | 123.400.000 | 2    | 123.400.000 |
| 2.18.10.2.04.000<br>- Pengeluaran<br>Untuk dan<br>Pengeluaran<br>Pengeluaran Untuk<br>Kandungan<br>Semburan |                                                                                                             |       |      | 56.207.000  |      | 56.207.000  |      | 56.207.000  |      | 56.207.000  |      | 56.207.000  |
| Terdafanya<br>Untuk dan<br>Pengeluaran<br>Pengeluaran Untuk<br>Kandungan<br>Semburan                        | Jumlah<br>Semburan dan<br>Pengeluaran<br>Pengeluaran<br>Untuk dan<br>Kandungan<br>Semburan yang<br>terdapat | 17    | 18   | 56.207.000  | 14   | 56.207.000  | 14   | 56.207.000  | 14   | 56.207.000  | 14   | 56.207.000  |
| Menggunakan<br>Semburan<br>pengeluaran<br>dan pengeluaran                                                   | Jumlah<br>pengeluaran<br>dan<br>pengeluaran<br>yang terdapat                                                | 100   | 100  | 767.073.000 | 100  | 767.073.000 | 100  | 767.073.000 | 100  | 767.073.000 | 100  | 767.073.000 |

| (III)                                                                                                       | (IV) | (V) | (VI)        | (VII)       | (VIII)      | (IX)        | (X)         | (XI)        | (XII)       | (XIII)      | (XIV)       | (XV)        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.18.02.1.01<br>Pensionsrückstellungen des<br>Bekanntes Jahr<br>Lohn- und<br>Zinsen- und<br>Kaufpreiskosten |      |     |             | 740.070,000 |             | 740.070,000 |             | 740.070,000 |             | 740.070,000 |             | 740.070,000 |
| 2.18.02.1.02<br>Pensionsrückstellungen des<br>Bekanntes Jahr<br>Lohn- und<br>Zinsen- und<br>Kaufpreiskosten | 2    | 4   | 740.070,000 | 4           | 740.070,000 | 4           | 740.070,000 | 2           | 740.070,000 | 4           | 740.070,000 |             |
|                                                                                                             | 11   | 20  |             | 20          |             | 20          |             | 20          |             | 20          |             |             |
|                                                                                                             | 1    | 8   |             | 8           |             | 8           |             | 8           |             | 8           |             |             |
| 2.18.02.1.03<br>Pensionsrückstellungen des<br>Bekanntes Jahr<br>Lohn- und<br>Zinsen- und<br>Kaufpreiskosten |      |     | 740.340,000 |             | 740.340,000 |             | 740.340,000 |             | 740.340,000 |             | 740.340,000 |             |
| 2.18.02.1.04<br>Pensionsrückstellungen des<br>Bekanntes Jahr<br>Lohn- und<br>Zinsen- und<br>Kaufpreiskosten | 12   | 20  | 740.340,000 | 20          | 740.340,000 | 20          | 740.340,000 | 20          | 740.340,000 | 20          | 740.340,000 |             |



| 011                                                                                                                                               | 02                                                                                                                             | 03    | 04    | 05         | 06    | 07         | 08    | 09         | 10    | 11         | 12    | 13         | 14 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|----|
| Jahres<br>Kalkulations/Summe                                                                                                                      | Kalkulation<br>Produktions-<br>Kosten<br>nach Jahres-<br>Kalkulations/Summe                                                    |       |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |    |
| 2.54.001.0000<br>- Grundbesitz<br>Wasserversorgung<br>Wasserversorgung des<br>Bekanntes Lohs<br>Lohns unter<br>Jahres/Summe<br>Kalkulations/Summe |                                                                                                                                |       |       | 22.000.000 |       | 22.000.000 |       | 22.000.000 |       | 22.000.000 |       | 22.000.000 |    |
| 2.54.001.0000<br>- Grundbesitz<br>Wasserversorgung<br>Wasserversorgung des<br>Bekanntes Lohs<br>Lohns unter<br>Jahres/Summe<br>Kalkulations/Summe | Grundbesitz<br>Wasserversorgung<br>Wasserversorgung des<br>Bekanntes Lohs<br>Lohns unter<br>Jahres/Summe<br>Kalkulations/Summe | 1     | 1     | 22.000.000 | 1     | 22.000.000 | 1     | 22.000.000 | 1     | 22.000.000 | 1     | 22.000.000 |    |
| 2.54.001.0000<br>- Grundbesitz<br>Lohns unter<br>Jahres/Summe<br>Kalkulations/Summe                                                               |                                                                                                                                |       |       | 3.448.000  |       | 3.448.000  |       | 3.448.000  |       | 3.448.000  |       | 3.448.000  |    |
| 2.54.001.0000<br>- Grundbesitz<br>Lohns unter<br>Jahres/Summe<br>Kalkulations/Summe                                                               | Grundbesitz<br>Lohns unter<br>Jahres/Summe<br>Kalkulations/Summe                                                               | 2     | 2     | 3.448.000  | 2     | 3.448.000  | 2     | 3.448.000  | 2     | 3.448.000  | 2     | 3.448.000  |    |
| Wasserversorgung<br>Lohns unter<br>Jahres/Summe<br>Kalkulations/Summe                                                                             | Wasserversorgung<br>Lohns unter<br>Jahres/Summe<br>Kalkulations/Summe                                                          | 65,44 | 65,44 | 22.000.000 | 65,44 | 22.000.000 | 65,44 | 22.000.000 | 65,44 | 22.000.000 | 65,44 | 22.000.000 |    |

| 000                                                                                                                             | 001                                                                                                                 | 002 | 003 | 004 | 005        | 006 | 007        | 008 | 009        | 010 | 011        | 012 | 013        | 014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| 2.18.00.2.50<br>Pengadaan<br>Terminal<br>Pemasangan Tipe C                                                                      |                                                                                                                     |     |     |     | 22.634.000 |     | 22.634.000 |     | 22.634.000 |     | 22.634.000 |     | 22.634.000 |     |
| Pengadaan dan<br>pemasangan<br>Terminal Tipe C<br>Baru                                                                          | Jumlah<br>Terminal Tipe<br>C (Maksimal<br>Stasiun dan<br>Pemasangan<br>yang<br>dibutuhkan<br>di<br>stasiun)         | 2   | 2   |     | 22.634.000 | 2   | 22.634.000 | 2   | 22.634.000 | 2   | 22.634.000 | 2   | 22.634.000 |     |
|                                                                                                                                 | Jumlah<br>Terminal Tipe<br>C yang<br>dibutuhkan<br>yang<br>dibutuhkan<br>Stasiun dan<br>Pemasangan<br>Pemasangan    | 2   | 2   |     |            | 2   |            | 2   |            | 2   |            | 2   |            |     |
| 2.18.00.2.50.001<br>Pengadaan<br>Terminal<br>Pemasangan Tipe C<br>yang Dibutuhkan<br>Pemasangan<br>dan Pemasangan<br>Pemasangan |                                                                                                                     |     |     |     | 2.400.000  |     | 2.400.000  |     | 2.400.000  |     | 2.400.000  |     | 2.400.000  |     |
| Pengadaan<br>Terminal Tipe C<br>yang Dibutuhkan<br>Pemasangan<br>dan Pemasangan<br>Pemasangan                                   | Jumlah<br>Terminal Tipe<br>C yang<br>dibutuhkan<br>yang<br>dibutuhkan<br>Pemasangan<br>dan Pemasangan<br>Pemasangan | 1   | 1   |     | 2.400.000  | 1   | 2.400.000  | 1   | 2.400.000  | 1   | 2.400.000  | 1   | 2.400.000  |     |
| 2.18.00.2.50.001<br>Pengadaan dan<br>Pemasangan<br>Terminal Tipe C<br>Pemasangan<br>dan Pemasangan                              |                                                                                                                     |     |     |     | 2.214.000  |     | 2.214.000  |     | 2.214.000  |     | 2.214.000  |     | 2.214.000  |     |

| 011                                                                                                                                           | 012                                                                                                                        | 013 | 014 | 015         | 016 | 017         | 018 | 019         | 020 | 021         | 022 | 023         | 024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| Terimakasih<br>Sedikitnya dan<br>Membuatkan<br>Sedikit Tipe C<br>(Peningkatan<br>dan Peningkatan)                                             | Jumlah<br>Sedikit Tipe<br>C (Peningkatan<br>dan Peningkatan)<br>yang<br>membuatkan<br>dan<br>membuatkan                    | 2   | 2   | 1.214.000   | 2   | 1.214.000   | 2   | 1.214.000   | 2   | 1.214.000   | 2   | 1.214.000   |     |
| 1.214.000.000<br>Peningkatan<br>Anggaran Umum<br>untuk Jasa<br>Anggaran yang<br>membuatkan<br>dalam 100% dalam<br>100% dalam<br>Kategori/100% |                                                                                                                            |     |     | 121.000.000 |     | 121.000.000 |     | 121.000.000 |     | 121.000.000 |     | 121.000.000 |     |
| Layanan Angkutan<br>Umum untuk Jasa<br>Anggaran yang<br>membuatkan<br>dalam 100% dalam<br>100% dalam<br>Kategori/100%                         | Jumlah<br>Anggaran<br>Umum untuk<br>Jasa Angkutan<br>yang<br>membuatkan<br>dalam 100% dalam<br>100% dalam<br>Kategori/100% | 1   | 1   | 121.000.000 | 1   | 121.000.000 | 1   | 121.000.000 | 1   | 121.000.000 | 1   | 121.000.000 |     |
| 1.214.000.000<br>Peningkatan<br>Anggaran Umum<br>untuk Jasa<br>Anggaran yang<br>membuatkan<br>dalam 100% dalam<br>100% dalam<br>Kategori/100% |                                                                                                                            |     |     | 121.000.000 |     | 121.000.000 |     | 121.000.000 |     | 121.000.000 |     | 121.000.000 |     |
| Layanan Angkutan<br>Umum untuk Jasa<br>Anggaran yang<br>membuatkan<br>dalam 100% dalam<br>100% dalam<br>Kategori/100%                         | Jumlah<br>Anggaran<br>Umum untuk<br>Jasa Angkutan<br>yang<br>membuatkan<br>dalam 100% dalam<br>100% dalam<br>Kategori/100% | 1   | 1   | 121.000.000 | 1   | 121.000.000 | 1   | 121.000.000 | 1   | 121.000.000 | 1   | 121.000.000 |     |
| 1.214.000.000<br>Peningkatan<br>Anggaran Umum<br>untuk Jasa<br>Anggaran yang<br>membuatkan<br>dalam 100% dalam<br>100% dalam<br>Kategori/100% |                                                                                                                            |     |     | 121.000.000 |     | 121.000.000 |     | 121.000.000 |     | 121.000.000 |     | 121.000.000 |     |
| Layanan Angkutan<br>Umum untuk Jasa<br>Anggaran yang<br>membuatkan<br>dalam 100% dalam<br>100% dalam<br>Kategori/100%                         | Jumlah<br>Anggaran<br>Umum untuk<br>Jasa Angkutan<br>yang<br>membuatkan<br>dalam 100% dalam<br>100% dalam<br>Kategori/100% | 1   | 1   | 121.000.000 | 1   | 121.000.000 | 1   | 121.000.000 | 1   | 121.000.000 | 1   | 121.000.000 |     |





| 011                                                                                                      | 012                                                                                                      | 013   | 014   | 015            | 016   | 017            | 018   | 019            | 020   | 011            | 012   | 013            | 014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-----|
| Kategori lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain | Kategori lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain |       |       |                |       |                |       |                |       |                |       |                |     |
| Kategori lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain | Kategori lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain | 45,11 | 85,26 | 14.440.794,350 | 52,30 | 22.349.852,110 | 52,72 | 19.491.292,100 | 52,41 | 14.128.046,775 | 54,26 | 14.325.046,124 |     |
| Kategori lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain | Kategori lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain |       |       | 15.156.252,100 |       | 22.156.252,100 |       | 19.156.252,100 |       | 14.256.046,775 |       | 14.125.046,124 |     |
| Kategori lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain | Kategori lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain | 200   | 20    | 13.156.252,100 | 1142  | 12.156.252,100 | 1044  | 22.156.252,100 | 2128  | 14.000.046,775 | 1128  | 14.156.046,124 |     |
|                                                                                                          | Kategori lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain | 100   | 4     |                | 200   |                | 300   |                | 200   |                | 400   |                |     |
|                                                                                                          | Kategori lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain |       | 0     |                | 200   |                | 400   |                | 200   |                | 200   |                |     |
|                                                                                                          | Kategori lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain<br>lain lain |       | 60    |                | 210   |                | 210   |                | 210   |                | 210   |                |     |

| 000                                                                                | 001                                                                         | 002 | 003 | 004 | 005            | 006  | 007            | 008  | 009            | 010  | 011            | 012  | 013            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|
| 3.15.01.1.02.0001<br>Perdagangan<br>Perikanan Jalan di<br>Jalan<br>Kampung/Desa    |                                                                             |     |     |     | 17.296.438.900 |      | 11.090.446.300 |      | 11.200.438.900 |      | 11.343.800.175 |      | 11.594.202.354 |
| Terdapatnya<br>Perikanan Jalan di<br>Jalan<br>Kampung/Desa                         | Jumlah<br>Perikanan<br>Jalan di Jalan<br>Kampung/Desa<br>yang<br>Terdapat   |     | 42  |     | 11.296.438.900 | 217  | 11.296.438.900 | 217  | 11.296.438.900 | 211  | 11.343.800.175 | 220  | 11.594.202.354 |
| 3.15.01.2.02.0001<br>Pengadaan<br>Perdagangan<br>Jalan di Jalan<br>Kampung/Desa    |                                                                             |     |     |     | 471.288.000    |      | 471.288.000    |      | 471.288.000    |      | 471.288.000    |      | 471.288.000    |
| Terdapatnya<br>Perdagangan<br>Jalan di Jalan<br>Kampung/Desa                       | Jumlah<br>Perdagangan<br>Jalan di Jalan<br>Kampung/Desa<br>yang<br>Terdapat | 200 | 20  |     | 471.288.000    | 1143 | 471.288.000    | 1144 | 471.288.000    | 1138 | 471.288.000    | 1139 | 471.288.000    |
| 3.15.02.2.02.0001<br>Berkas/Revisi<br>Perdagangan<br>Perikanan Jalan               |                                                                             |     |     |     | 206.138.000    |      | 206.138.000    |      | 206.138.000    |      | 206.138.000    |      | 206.138.000    |
| Terdapatnya<br>Berkas/Revisi dan<br>Perdagangan<br>Perikanan Jalan                 | Jumlah<br>Perikanan<br>Jalan yang<br>Terdapatnya<br>dan<br>Terdapatnya      |     | 4   |     | 206.138.000    | 281  | 206.138.000    | 281  | 206.138.000    | 281  | 206.138.000    | 281  | 206.138.000    |
| 3.15.03.2.02.0004<br>Berkas/Revisi<br>Perdagangan<br>Perdagangan<br>Jalan          |                                                                             |     |     |     | 136.200.000    |      | 136.200.000    |      | 136.200.000    |      | 136.200.000    |      | 136.200.000    |
| Terdapatnya<br>Berkas/Revisi dan<br>Perdagangan<br>Perdagangan<br>Jalan            | Jumlah<br>Perdagangan<br>Jalan yang<br>Terdapatnya<br>dan<br>Terdapatnya    | 100 | 4   |     | 136.200.000    | 880  | 136.200.000    | 880  | 136.200.000    | 880  | 136.200.000    | 881  | 136.200.000    |
| 3.15.03.2.14<br>Berkas/Revisi<br>Perdagangan<br>dan Perdagangan<br>Perikanan Jalan |                                                                             |     |     |     | 164.807.200    |      | 164.807.200    |      | 164.807.200    |      | 164.807.200    |      | 164.807.200    |





#### 4.3 Sub Kegiatan Dinas Perhubungan

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2029 ditambah rencana tahun 2030 sebagai upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yang akan menjadi pijakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2030. Periode Renstra tahun 2025-2029 terdiri dari 16 kegiatan, dijabarkan kedalam 60 sub kegiatan dengan kinerja, indikator, target dan pagu indikator yang diuraikan untuk lima tahun ke depan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaannya, sebagaimana tercantum pada tabel 4.2

#### 4.4 Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Subkegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul dalam mendukung prioritas pembangunan daerah terinci dalam tabel 4.3

Tabel 4.3  
Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

| NO                                         | PROGRAM POKOK                                                         | OUTCOME                                                  | KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KODE KARDAN |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 001                                        | 002                                                                   | 003                                                      | 004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 005         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan |                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 1.                                         | 1.03.13 - PROGRAM PENYELENGAAN KEMAMPUAN YOCYAKARTA UDUSAN TATA RUANG | Tersedianya Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis          | 1.03.13.5.02 - Pemantapan Ruang Satuan Ruang Strategis Kabupaten dan Kabupaten<br>1.03.13.5.02.0003 - Pemantapan Ruang Satuan Ruang Strategis Kota Gunung Kidul<br>1.03.13.5.02.0015 - Pemantapan Ruang Satuan Ruang Strategis Kabupaten<br>1.03.13.5.02.0018 - Pemantapan Ruang Satuan Ruang Strategis Kota Gunung Kidul                                                   |             |
| 2.                                         | 2.13.02 - PROGRAM PENYELENGAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LALU)  | Meningkatnya kemampuan perhubungan jalan dan parkir      | 2.13.02.2.01 - Pemeliharaan Perhubungan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota<br>2.13.02.2.02.0001 - Pemeliharaan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota<br>2.13.02.2.02.0012 - Pemeliharaan Perhubungan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota<br>2.13.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan<br>2.13.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perhubungan Jalan |             |
|                                            |                                                                       | Meningkatnya fasilitas terminal dan angkutan bus wilayah | 2.13.02.2.03 - Pengembangan Terminal Perhubungan Tipe C<br>2.13.02.2.03.0000 - Pengembangan Terminal Perhubungan Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang                                                                                                                                                                                             |             |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME                                                               | KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                                      | KETERANGAN |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                   |                                                                       | 2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Perbaikan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                              |            |
|    |                   | Meningkatnya ketersediaan perlintasan jalan dan perkerasan            | 2.15.02.2.04 - Perbaikan dan Pengembangan Fasilitas Parkir                                                                                  |            |
|    |                   |                                                                       | 2.15.02.2.04.0001 - Fasilitas Pemenuhan Perparkiran                                                                                         |            |
|    |                   |                                                                       | Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Parkir Kawasan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perlintasan Bertanah                           |            |
|    |                   |                                                                       | Terintegrasi dengan Sistem                                                                                                                  |            |
|    |                   | Meningkatnya keamanan kendaraan bermotor baik jalan                   | 2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                         |            |
|    |                   |                                                                       | 2.15.02.2.05.0001 - Penyelenggaraan Sistem dan Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                |            |
|    |                   |                                                                       | 2.15.02.2.05.0003 - Efisiensi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor                                                                |            |
|    |                   |                                                                       | 2.15.02.2.05.0004 - Penyelenggaraan Pelaksanaan Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                    |            |
|    |                   |                                                                       | 2.15.02.2.05.0007 - Penyelenggaraan Sistem dan Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                |            |
|    |                   | Meningkatnya keselamatan pengaliran jalan dan angkutan                | 2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Regulasi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                           |            |
|    |                   |                                                                       | 2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                |            |
|    |                   |                                                                       | 2.15.02.2.06.0014 - Pelaksanaan Pelaksanaan Manajemen dan Regulasi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                          |            |
|    |                   |                                                                       | 2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                |            |
|    |                   | Meningkatnya ketersediaan fasilitas terminal dan angkutan bus sekolah | 2.15.02.2.09 - Penyelenggaraan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota      |            |
|    |                   |                                                                       | 2.15.02.2.09.0003 - Penyelenggaraan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |            |

| NO | PROGRAM<br>PROYEKSI | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                                                                                                          | KETERANGAN |
|----|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                     |         | 2.15.02.2.14 - Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                    |            |
|    |                     |         | 2.15.02.2.14.0000 - Koordinasi dan Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Jasa Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kecamatan Kabupaten/Kota                                                                 |            |
|    |                     |         | 2.15.02.2.14.0001 - Fasilitas Pemeliharaan Perawatan Kendaraan Jasa Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kecamatan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perlintas Berusaha Tertinggi dan Secara Efektif |            |

#### 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU)

Mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029, Dinas Perhubungan menetapkan satu Tujuan PD dengan satu indikator tujuan serta satu Sasaran PD dengan satu indikator sasaran. Tujuan dan Sasaran menjadi indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul. Indikator kinerja utama Dinas Perhubungan selama periode tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.4

Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan

| NO  | INDUKTOR                                            | SATUAN | DASARLINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | AKT  |
|-----|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|     |                                                     |        |                            | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |      |
| (1) | (2)                                                 | (3)    | (4)                        | (5)          | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)  | (11) |
| 1.  | 2.15.0.00.0.00<br>01.0000 -<br>Dinas<br>Perhubungan |        |                            |              |       |       |       |       |       |      |
| 2.  | Indeks<br>keberkhasan<br>kabupaten/<br>kota         | %      | 8,38                       | 8,38         | 8,38  | 8,4   | 8,41  | 8,42  | 8,43  |      |
| 3.  | Indeks<br>layanan<br>angkutan                       | Indeks | 61,14                      | 74,54        | 75,83 | 76,38 | 76,97 | 77,37 | 78,24 |      |

#### 4.6 Target keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah, terukur, dan akuntabel, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 tetap mengacu pada prinsip perencanaan berbasis kinerja. Salah satu unsur penting dalam

pendekatan ini adalah penggunaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur pencapaian terhadap tujuan strategis organisasi. Indikator Kinerja Kunci (IKK) disusun untuk menentukan target penyelenggaraan urusan. Indikator Kinerja Kunci selama periode tahun 2020-2029 terlihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5  
Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan

| NO  | INDIKATOR                                                             | STATUS  | SATUAN | TARE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KET. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|     |                                                                       |         |        |                      | 2021         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |      |
| 012 | 000                                                                   | 000     | 000    | 000                  | 000          | 000  | 000  | 000  | 000  | 000  | 000  |
| 1.  | 0.15 -<br>URUSAN<br>PENGWIL-<br>TAJIAN<br>REKREASI<br>PESIRAN<br>NGLA |         |        |                      |              |      |      |      |      |      |      |
| 2.  | Rasio<br>kemakhu-<br>tan<br>kampung<br>/km                            | positif | %      | 0,55                 | 0,56         | 0,57 | 0,6  | 0,61 | 0,62 | 0,63 |      |
| 3.  | Kinerja Inis-<br>iatif<br>Kampung<br>/ Kota                           |         | %      | 0,05                 | 0,06         | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1  |      |

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2029 memuat kebijakan dan pokok-pokok program pembangunan yang bersifat strategis untuk dijadikan acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan di Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan RENSTRA dituangkan dalam bentuk program-program pembangunan yang bersifat terarah dan transparan dalam bentuk usulan program dan kegiatan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan (Renja PD).



# METADATA INDIKATOR KINERJA DAERAH

DPO : DINAS PERHUBUNGAN

| NO                                               | INDIKATOR                           | SATUAN | DEFINISI                                                                                                                                                                                                  | RUMUS PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PENCETAKAN                                                                                     | SUMBER DATA                                                                                         | BASE LINE TAHUN 2021 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|                                                  |                                     |        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                     |                      | 2021         | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |            |
| 1                                                | Indeks layanan transportasi         | Indeks | Indeks layanan transportasi yang digunakan untuk menilai kinerja dan kualitas layanan transportasi yang diperoleh dari kepuasan pengguna layanan transportasi yang di-identifikasi oleh Dinas Perhubungan | $= \left( \frac{\text{Persentase perjalanan yang berhasil di jalan} \times 10\%}{100} \right) + \left( \frac{\text{Persentase tingkat keamanan perjalanan angkot} \times 10\%}{100} \right) + \left( \frac{\text{Persentase nilai keselamatan layanan perantara angkot} \times 10\%}{100} \right) + \left( \frac{\text{Persentase persentase angkot yang terlambat} \times 10\%}{100} \right) + \left( \frac{\text{Persentase persentase yang terlambat} \times 10\%}{100} \right)$ | Indeks tinggi nilai indeks nilai indeks dan kualitas layanan transportasi kepada masyarakat    | Badung Kota, Badung RTD dan Perumahan, Badung Angkutan dan Transportasi, PT Pratiwi Kencana, Badung | 61,18                | 74,54        | 75,85 | 76,56 | 76,87 | 77,07 | 78,24 |            |
| SUMBER INDIKATOR KINERJA DAERAH                  |                                     |        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                     |                      |              |       |       |       |       |       |            |
| 3.11. INDIKATOR PENCETAKAN INDIKATOR PERHUBUNGAN |                                     |        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                     |                      |              |       |       |       |       |       |            |
| 1                                                | Kualitas layanan transportasi/ kota | %      | Indikator nilai layanan transportasi/ kota, transportasi tingkat keselamatan yang di-identifikasi oleh Dinas Perhubungan                                                                                  | jumlah sampel yang diidentifikasi x nilai tingkat/ jumlah keselamatan tingkat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator tinggi nilai indeks nilai indeks dan kualitas layanan transportasi kepada masyarakat | Badung Angkutan dan Transportasi                                                                    | 61,18                | 74,54        | 75,85 | 76,56 | 76,87 | 77,07 | 78,24 |            |
| 2                                                | Kualitas layanan transportasi/ kota | %      | Indikator nilai layanan transportasi/ kota, transportasi tingkat keselamatan yang di-identifikasi oleh Dinas Perhubungan                                                                                  | jumlah sampel yang diidentifikasi x nilai tingkat/ jumlah keselamatan tingkat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator tinggi nilai indeks nilai indeks dan kualitas layanan transportasi kepada masyarakat | Badung Angkutan dan Transportasi                                                                    | 61,18                | 74,54        | 75,85 | 76,56 | 76,87 | 77,07 | 78,24 |            |



[illegible]